

**IMPLEMENTASI AKAD *QARD* DALAM ARISAN SISTEM  
MENANJAK PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO: 79/DSN-  
MUI/III/2011  
(Studi Kasus Arisan *Everything* Purwokerto)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**MAYA IDA SAFITRI  
NIM. 1717301019**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya ,

Nama : Maya Ida Safitri

NIM : 1717301019

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi **Implementasi Akad *Qard* Dalam Arisan Sistem Menanjak Perspektif Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 (Studi Kasus Arisan *Everything* Purwokerto)** ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 25 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



**Maya Ida Safitri**  
NIM. 1717301048





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul :

**IMPLEMENTASI AKAD *QARD* DALAM ARISAN SISTEM MENANJAK  
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011  
(Studi Kasus Arisan *Everything* Purwokerto)**

Yang disusun oleh Maya Ida Safitri (NIM. 1717301019) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.**  
NIP. 19790428 200901 1 006

**Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy.**  
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III

**Dr. H. Mughni Labib, M.S.I.**  
NIP. 19621115 199203 1 001

Purwokerto,

Plt. Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Mawardi, M.Ag.**

NIP. 19751224 200501 1 001



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 Juni 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Maya Ida Safitri  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Maya Ida Safitri  
NIM : 1717301019  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : **Implementasi Akad *Qard* Dalam Arisan Sistem Menanjak  
Perspektif Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011  
(Studi Kasus Arisan *Everything* Purwokerto)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing, 25 Juni 2022

  
**Dr. H. Mughni Labib, M.S.I.**  
NIP. 19621115 199203 1 001

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

(Q.S An-Nisa ayat 58)



## **PERSEMBAHAN**

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur saya kepada Mu Yaa Rabb. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambumu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya, semoga syafaatnya selalu menyertai kami sebagai umatnya Amiin.

Dalam setiap langkahku, aku selalu berusaha dan berdoa untuk mewujudkan harapan-harapan dari orang-orang terkasihku serta selalu berusaha untuk membahagiakan orang-orang di sekelilingku. Dengan selesainya Skripsi ini maka akan ku persembahkan skripsi ini teruntuk:

Kedua orangtua tercinta, Bapak Mohammad Ma'an dan Ibu Erni Yulianti yang saya sayangi yang telah merawat, membesarkan dan menjaga saya dengan cinta dan kasih sayang, serta selalu memberikan doa, nasihat, semangat, perhatian, dukungan, dan motivasi kepada saya.

Dosen pembimbing saya Bapak Dr. H. Mughni Labib, M.S.I. yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan arahan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	..... '.....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El



م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

### 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

### 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh وَجَعَلْنَاكُمْ ditulis <i>waja'alnākum</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh عَلِيمٌ ditulis <i>'alimu</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh شُعُوبًا ditulis <i>syu'uban</i>

### C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

مَيْسِرَةٌ	Ditulis <i>Maysarah</i>
مَعَاوِدَةٌ	Ditulis <i>Mu'āwadah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------------------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

غَايَةُ الْمُضَارَبَةِ	<i>Gāyah al-muḍārabah</i>
مَنْزِلَةُ الضَّرُورَةِ	<i>Manzilah al-ḍarūrah</i>

#### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

وَاتَّقُوا اللَّهَ	Ditulis <i>Wattaqullāha</i>
فَسَوْبُهُنَّ	Ditulis <i>Fasawwāhunna</i>

#### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْمُضَارَبَةِ	Ditulis <i>al-muḍārabah</i>
الْمَقْصُودَ	Ditulis <i>al-maqṣūda</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

النَّاسِ	Ditulis <i>an-nāsi</i>
النَّبِيِّ	Ditulis <i>an-nabiyya</i>

#### F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:



شَيْءٌ	Ditulis <i>syai' un</i>
تَأْخُذُ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أَمْرٌ	Ditulis <i>umirtu</i>

### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا : *wa aḥallallahu al-bai'a wa ḥarrama ar-ribā*

وَحَرَّمَ الرِّبَا : *wa ḥarramarribā atau wa ḥarrama ar-riba*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Akad *Qard* Dalam Arisan Sistem Menajak Perspektif Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 (Studi Kasus Arisan *Everything Purwokerto*)”** Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan I dan wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Mughni Labib, M.S.I. Dosen Pembimbingku yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya disela-sela kesibukannya untuk memberikan penulis arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
7. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya selama proses perkuliahan
8. Kedua orangtua tercinta, Bapak Mohammad Ma'an dan Ibu Erni Yulianti yang saya sayangi yang telah merawat, membesarkan dan menjaga saya dengan cinta dan kasih sayang, serta selalu memberikan doa, nasihat, semangat, perhatian, dukungan, dan motivasi kepada saya..
9. Kedua kakakku Melly Septi Yulia dan Oviana Dwi Artati yang sudah mengajarku banyak pengalaman dan selalu mendorongku agar menjadi pribadi yang kuat, terima kasih sudah berbagi canda tawa bersamaku.
10. Untuk Pipit Julian, terimakasih atas perhatian, kasih sayang serta motivasi. Terima kasih telah menemaniku sampai saat ini.



11. Serta terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh ari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 25 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



**Maya Ida Safitri**  
NIM. 1717301019



**IMPLEMENTASI AKAD *QARD* DALAM ARISAN SISTEM MENANJAK  
PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011  
(Studi Kasus Arisan *Everything* Purwokerto)**

**ABSTRAK**

**Maya Ida Safitri  
NIM. 1717301019**

Arisan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang dengan mungumpulkan uang atau barang yang bernilai kemudian diundi.. Di Arisan *Everything* Purwokerto ada beberapa sistem Arisan yang diberikan, salah satunya adalah arisan dengan sistem menanjak. Arisan pada umumnya sama seperti akad *qard* (*utang piutang*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Akad *Qard* terhadap Arisan Sistem Menanjak di Arisan *Everything* Purwokerto dengan sudut paandang Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qard* Dengan Menggunakan Dana Nasabah.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) di Arisan *Everything* Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *yuridis normatif*. *Yuridis normatif* yaitu jenis pendekatan yang menggunkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para Ilmuwan hukum. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa, Arisan sistem menanjak oleh Arisan *Everything* Purwokerto dilakukan secara online, dalam prakteknya sebagai berikut Calon anggota menghubungi admin untuk mendaftarkan diri dengan mengirimkan KTP. Dalam hal Arisan sistem menanjak melalui online sah menurut pasal 1320 KUHPerduta. Kegiatan Arisan *Everything* Purwokerto tidak memiliki sarana atau kelengkapan pada *mu'awadāh*. Sehingga ketentuan terkait penggunaan uang lebih dari nasabah pada periode awal yaitu sebesar Rp. 2.850.000,-. yang dikumpulkan kepada admin dan digunakan untuk menutupi periode 11 sampai 20 merupakan bentuk kesepakatan awal perjanjian. Kemudian keuntungan yang didapatkan admin senilai Rp. 1.750.000,- merupakan bentuk riba karena prinsip arisan merupakan tolong menolong, maka tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan.

***Kata kunci*** : Akad *Qard*, Poin Arisan Sistem Menanjak, Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011, Arisan *Everything* Purwokerto

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB 1       PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	14



**BAB II**            **TINJAUAN UMUM ARISAN SISTEM MENANJAK, AKAD QARD DAN FATWA DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 TENTANG QARD DENGAN MENGGUNAKAN DANA NASABAH**

A. Arisan Sistem Menajak .....16

B. Akad *Qard*.....24

C. Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qard* Dengan Menggunakan Dana Nasabah .....30

**BAB III**            **METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....45

B. Pendekatan Penelitian.....46

C. Sumber Data .....46

D. Metode Pengumpulan Data .....47

E. Metode Analisis Data .....49

**BAB IV**            **ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD QARD TERHADAP ARISAN SISTEM MENANJAK DI ARISAN EVERYTHING PURWOKERTO PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 TENTANG QARD DENGAN MENGGUNAKAN DANA NASABAH**

A. Gambaran Umum Tentang Arisan *Everything* Purwokerto.....50

B. Analisis Implementasi Akad <i>Qard</i> terhadap Arisan Sistem Menajak di Arisan <i>Everything</i> Purwokerto perspektif Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang <i>Qard</i> Dengan Menggunakan Dana Nasabah .....	54
--	----

**BAB V        PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## Daftar Tabel

- Tabel 1 Rangkuman Sistem Arisan Menanjak Dengan Setoran Rp. 60.000,- per Minggu
- Tabel 2 Rangkuman Besaran Nilai Nominal Uang Lebih Dan Kurang Sistem Arisan Menanjak Dengan Setoran Rp. 60.000,- per Minggu
- Tabel 3 Perbedaan Dan Persamaan Penelitian
- Tabel 4 Rangkuman Sistem Arisan Menanjak Dengan Setoran Rp. 150.000,- per 2 Minggu
- Tabel 5 Rangkuman Besaran Nilai Nominal Uang Lebih dan Kurang Sistem Arisan Menanjak Dengan Setoran Rp. 150.000,- per 2 Minggu
- Tabel 6 Motif Anggota Mengikuti Arisan Menanjak



## **Daftar Lampiran**

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Seminar proposal

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 4 Sertifikat BTA PPI

Lampiran 5 Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 6 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 7 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 8 Sertifikat PPL

Lampiran 9 Sertifikat KKN

Lampiran 10 Sertifikat PPL Dari Pengadilan

Lampiran 11 Sertifikat Pendidikan Pemakai Perpustakaan

Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial yang saling bergantung satu sama lain.<sup>1</sup> Sebagai makhluk sosial perlu melakukan hubungan secara pribadi atau maupun secara bersama. Manusia membuat hubungan sosial dalam upaya untuk saling berinteraksi atau komunikasi. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT surat al-Hujarat ayat 13 berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.<sup>2</sup>

Dalam membangun kontak komunikasi akan mempermudah manusia untuk maksud dan tujuan yang ingin disampaikan dapat terwujud. Jika tidak ada komunikasi maka akan terjadi ketidaksesuaian karena setiap manusia memiliki pemikiran dan pemikiran yang berbeda-beda. Kegiatan Ekonomi merupakan interaksi antar manusia. Dalam Islam, kegiatan ekonomi disebut muamalah. Pembelajaran tentang muamalah sebagai salah satu syariat yang

<sup>1</sup> Elly M. Setiadi, dkk, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 48

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 755.

wajib bagi umat Islam dikarenakan hukum-hukum ibadah, hubungan antara Allah SWT dan akan berdampak bagi dirinya sendiri maupun masyarakat.<sup>3</sup>

Muamalah merupakan hubungan antar sesama manusia yang baik dan halal dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan muamalah untuk menciptakan masyarakat yang tentram. Kegiatan muamalah berkaitan dengan akad, jual beli, *khiyar*, riba, *qīrāt*, *luqāṭah*, *laqīṭ*, *ja'ālah*, *iḥyā' al-mawāt*, *waqf*, *hibah*, *al-aṭ'imah* (makanan), dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mendorong perkembangan yang pesat bagi masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh dalam bidang ekonomi yaitu muamalah. Saat ini banyak masyarakat Indonesia yang mengikuti kegiatan muamalah yaitu arisan. Arisan merupakan salah satu bagian dari kegiatan sekelompok orang untuk mengisi waktu luang dan bersenang-senang disertai dengan suasana kebersamaan khususnya kaum wanita. Namun, tidak demikian halnya, siapa pun dapat mengikuti arisan, baik pria maupun wanita, tanpa memandang usia. Dalam suatu kelompok orang, arisan digunakan untuk mempererat persaudaraan, menjalin silaturahmi, keakraban, dan sebagai sarana untuk membantu kesulitan ekonomi yang sedang mengalami kesulitan keuangan.

Arisan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang dengan mungumpulkan uang atau barang yang bernilai kemudian diundi, lalu di antara anggota arisan menentukan siapa yang berhak mendapatkan arisan

---

<sup>3</sup> Abdullah Siddik Al-Haji, *Inti Dasar Hukum Islam* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 2.

<sup>4</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 15.



melalui undian. Arisan dilakukan secara berkala sesuai kesepakatan, apabila arisan dilakukan seminggu sekali atau sebulan sekali, maka anggota arisan harus membayar iuran arisan untuk diundi kembali pada periode tersebut sesuai dengan yang disepakati. Mengingat sistemnya yang undian, maka masing-masing anggota harus bersabar menunggu gilirannya tiba menang undian arisan. Bagi yang mendapatkan undian pertama akan mendapatkan pinjaman tanpa bunga.

Secara sederhana, Arisan sebagai kegiatan muamalah dalam upaya sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan materi. Arisan juga menjadi media memeperkuat silaturahmi, kemudian arisan juga sebagai kegiatan *tabarru'* (tolong-menolong).<sup>5</sup> Dari hal tersebut menumbuhkan rasa kekeluargaan dan gotong royong pada setiap anggota arisan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT surat al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...”<sup>6</sup>

Di Indonesia kegiatan arisan sudah seperti menjadi tradisi dalam masyarakat. Karena arisan dapat terjadi dimana saja, seperti di lingkup kantor, sekolah, komunitas, RT/RW, keluarga, paguyuban, hingga organisasi masyarakat. Dilihat dari sisi keuangan, arisan tidak ada untungnya, karena

<sup>5</sup> Agung Saputro, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo” *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2019, hlm. 3

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, hlm. 144.

sama saja seperti menabung dan bisa berpotensi menjadi lebih boros. Sebagai contoh pada arisan RT, dalam kegiatan tersebut melibatkan perkumpulan banyak orang.

Sama halnya dengan arisan uang yang dilakukan oleh Arisan *Everything* Purwokerto, di mana arisan ini dilakukan dengan promosi awal melalui online menggunakan sosial media Instagram. Di Arisan *Everything* Purwokerto ada beberapa sistem arisan yang diberikan, salah satunya adalah arisan dengan sistem menanjak. Pada umumnya jumlah nominal uang yang diterima oleh anggota sama setiap periode undiannya, arisan sistem menanjak yaitu arisan yang dalam pelaksanaannya setiap periode undian nominal awal lebih kecil dengan periode berikutnya, Sebagai contoh penulis rangkum Arisan Sistem menanjak pada Arisan *Everything* Purwokerto dalam tabel berikut:

**Tabel 1 Rangkuman Sistem Arisan Menanjak Dengan Setoran Rp. 60.000,- per Minggu<sup>7</sup>**

No	periode	Jumlah nominal diterima	Penerima
1	Minggu 1	Rp. 1.140.000,-	Admin
2	Minggu 2	Rp. 800.000,-	Anggota
3	Minggu 3	Rp. 800.000,-	Anggota
4	Minggu 4	Rp. 850.000,-	Anggota
5	Minggu 5	Rp. 900.000,-	Anggota
6	Minggu 6	Rp. 900.000,-	Anggota
7	Minggu 7	Rp. 950.000,-	Anggota

<sup>7</sup> Diambil pada akun Instagram @ARISANEVERYTHINGPWT

8	Minggu 8	Rp. 950.000,-	Anggota
9	Minggu 9	Rp. 1.000.000,-	Anggota
10	Minggu 10	Rp. 1.100.000,-	Anggota
11	Minggu 11	Rp. 1.250.000,-	Anggota
12	Minggu 12	Rp. 1.250.000,-	Anggota
13	Minggu 13	Rp. 1.300.000,-	Anggota
14	Minggu 14	Rp. 1.350.000,-	Anggota
15	Minggu 15	Rp. 1.350.000,-	Anggota
16	Minggu 16	Rp. 1.400.000,-	Anggota
17	Minggu 17	Rp. 1.400.000,-	Anggota
18	Minggu 18	Rp. 1.450.000,-	Anggota
19	Minggu 19	Rp. 1.500.000,-	Anggota
20	Minggu 20	Rp. 1.600.000,-	Anggota

Tabel di atas menunjukkan besaran nominal yang diberikan kepada nasabah setiap minggunya meningkat, dimana hanya ada beberapa periode saja yang nominalnya sama. Kemudian untuk rule arisan dengan sistem menajak sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Setiap anggota melakukan setoran Rp. 60.000,- Per Minggu
2. Admin tidak ikut melakukan setoran
3. Hasil uang setoran periode minggu pertama diberikan untuk admin
4. Anggota bebas memilih periode ke berapa mereka akan mendapatkan undian jika slot periode masih kosong.
5. Setiap anggota wajib memberikan biaya admin senilai Rp.20.000,- jika Anggota mendapatkan giliran periode undian

<sup>8</sup> Hasil wawancara dan observasi awal dengan admin Arisan *Everything* Purwokerto pada tanggal 25 Juni 2021.

6. Denda keterlambatan, anggota membayar setoran senilai Rp.20.000,- per Hari
7. Denda *Cancel Slot*, Anggota membayar senilai Rp.300.000,-

Dari keterangan di atas itulah yang kemudian penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang praktek arisan dengan sistem menanjak, di mana nominal yang diberikan kepada anggota selalu bertambah di setiap periode. Kemudian jumlah uang setiap periode adalah senilai Rp. 1.140.000,- yang menandakan bahwa manajemen dalam praktek arisan sudah diperhitungkan oleh pihak Arisan *Everything Purwokerto* sehingga bisa menutupi kekurangan pada periode minggu pertengahan sampai periode minggu terakhir.

Dalam arisan pada umumnya sama seperti dengan simpan pinjam. Arisan pada hakikatnya anggota sama halnya meminjamkan uang kepada anggota lain dengan jalan undian, jika anggota mendapat undian pertama maka dia akan menjadi *debitur* sampai undian terakhir. Sedangkan anggota yang belum mendapatkan jatah undian disebut dengan *kreditur*. Arisan merupakan akad *qard* (*utang piutang*). Ahli fiqih berpendapat bahwa *qard* merupakan perjanjian yang dilakukan dua orang menyerahkan harta kepada pihak lain untuk dikelola dan telah ditentukan bersama.<sup>9</sup>

Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qard* Dengan Menggunakan Dana Nasabah menjelaskan bahwa fatwa ini digunakan sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad

---

<sup>9</sup> Abu Hazam Al Hadi, *Fikih Muammalah Kontemporer* (Depok: PT. Raja grafindo Persada, 2017), hlm. 122.

*Qard* dalam setiap transaksi.<sup>10</sup> Kemudian ketentuan Penyaluran Dana *Qard* dengan Dana Nasabah melalui akad *qard* dalam pelengkap transaksi akad-akad *mu'awadah* untuk mendapatkan keuntungan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa akad *qard* diperbolehkan dengan menggunakan dana nasabah. Keuntungan dari produk *mu'awadah* dilengkapi dengan akad *qard* dibagikan kepada nasabah sesuai akad yang dilakukan.<sup>11</sup>

Dalam hal ini penulis menilai bahwa dalam praktek arisan yang dilakukan oleh Arisan *Everything* Purwokerto dilakukan dengan akad *qard*, dimana anggota arisan terdapat pengalihan dana anggota/nasabah lain yang mendapatkan *slot* awal dengan pendapatan yang sedikit sedangkan pada slot pertengahan sampai akhir mendapatkan pendapatan yang selalu bertambah. Jika kita mengacu pada Tabel 1 tentang Rangkuman Sistem Arisan Menanjak Dengan Setoran Rp. 60.000,- per Minggu. Bahwa setiap periodenya Pendapatan terkumpul Rp. 1.140.000,-. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami besaran nilai nominal uang lebih dan kurang pada Tabel 1, penulis ringkas sebagai berikut:

**Tabel 2 Rangkuman Besaran Nilai Nominal Uang Lebih Dan Kurang Sistem Arisan Menanjak Dengan Setoran Rp. 60.000,- per Minggu**

No	periode	Lebih	Kurang
1	Minggu 1	Rp. 1.140.000,-	-
2	Minggu 2	Rp. 340.000,-	-

<sup>10</sup> Baca menimbang Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qard* Dengan Menggunakan Dana Nasabah

<sup>11</sup> Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qard* Dengan Menggunakan Dana Nasabah.

3	Minggu 3	Rp. 340.000,-	-
4	Minggu 4	Rp. 290.000,-	-
5	Minggu 5	Rp. 240.000,-	-
6	Minggu 6	Rp. 240.000,-	-
7	Minggu 7	Rp. 190.000,-	-
8	Minggu 8	Rp. 190.000,-	-
9	Minggu 9	Rp. 140.000,-	-
10	Minggu 10	Rp. 40.000,-	-
11	Minggu 11	-	Rp. 140.000,-
12	Minggu 12	-	Rp. 140.000,-
13	Minggu 13	-	Rp. 160.000,-
14	Minggu 14	-	Rp. 210.000,-
15	Minggu 15	-	Rp. 210.000,-
16	Minggu 16	-	Rp. 260.000,-
17	Minggu 17	-	Rp. 260.000,-
18	Minggu 18	-	Rp. 310.000,-
19	Minggu 19	-	Rp. 360.000,-
20	Minggu 20	-	Rp. 410.000,-
Jumlah		<b>Rp. 3.150.000,-</b>	<b>Rp. 2.460.000,-</b>
Total keuntungan Admin		Rp. 3.150.000 - Rp. 2.460.000 <b>= Rp. 690.000,-</b>	

Dari tabel di atas jelas bahwa uang lebih yang didapatkan pada periode 1 sampai 10 dapat digunakan untuk menutupi kekurangan pada periode 11 sampai periode 20. Dari penjelasan di atas itulah penulis tertarik bagaimana peranan akad *Qard* pada Arisan *Everything* Purwokerto dan selanjutnya dalam proses Arisan Sistem Menanjak diketahui bahwa Arisan *Everything* Purwokerto menggunakan dana Nasabah/anggota maka perlu penulis



integrasikan dengan pandangan Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qard* Dengan Menggunakan Dana Nasabah sebagai dasar untuk menganalisis.

Bahwasanya arisan menggunakan akad *Qard*, pada proses pengalihan uang yang dilakukan oleh Arisan *Everything* Purwokerto pada Arisan dengan sistem menanjak yang perlu dikritisi dan perlu dilakukan kajian ulang dalam sebuah penelitian. Dari situlah kemudian yang menarik untuk penulis melakukan penelitian skripsi dengan judul “Implementasi Akad *Qard* Dalam Arisan Sistem Menanjak Perspektif Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 (Studi Kasus Arisan *Everything* Purwokerto)”

## B. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Akad *Qard*

*Qard* berasal dari *qarada asy-syai'-yaqriduhu*. *Al-Qard* yaitu sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. *Qard* ialah memberikan harta kepada orang untuk dimanfaatkan dan pengembaliannya sesuai kesepakatan.<sup>12</sup> Secara istilah *qard* sebagai penyediaan dana dari persetujuan antar pihak dengan memberikan pinjaman dengan jangka waktu tertentu.<sup>13</sup>

<sup>12</sup>Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab* (Yogyakarta: Maktabah Al-hanif, 2014), hlm. 153.

<sup>13</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 152.

## 2. Arisan Sistem Menanjak

Arisan adalah kegiatan menghimpun uang dengan nilai yang sama dari beberapa orang kemudian diundi secara berkala dan bergantian untuk mendapatkannya.<sup>14</sup> Sedangkan Arisan Sistem Menanjak adalah kegiatan mengumpulkan uang oleh beberapa orang yang kemudian diundi setiap periodenya dengan aturan setiap periodenya nominal uang yang diberikan kepada anggota terus bertambah.

## 3. Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011

Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qard* Dengan Menggunakan Dana Nasabah Merupakan hasil Ijtihad yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia guna untuk menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah maupun pelaku usaha dalam proses menjalankan usahanya sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

## 4. Arisan *Everything* Purwokerto

Arisan *Everything* Purwokerto merupakan Perusahaan yang bergerak di wilayah keuangan dengan produk Arisan sebagai fasilitas layanan yang diberikan. Arisan *Everything* Purwokerto berdiri tahun 2016 yang menjadikan Arisan *Everything* Purwokerto sudah terpercaya dalam menjalankan bisnisnya. Arisan *Everything* Purwokerto menyediakan berbagai layanan arisan dengan jumlah setoran yang bervariasi, dan juga sistem arisan yang bervariasi termasuk sistem arisan menanjak.

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 65.

### C. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme arisan sistem menanjak di arisan *everything* purwokerto?
2. Bagaimana implementasi akad *qard* terhadap arisan sistem menanjak di Arisan *Everything* Purwokerto dengan sudut pandang Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qard* Dengan Menggunakan Dana Nasabah?

### D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui Mekanisme Arisan Sistem Menanjak di Arisan *Everything* Purwokerto.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Akad *Qard* terhadap Arisan Sistem Menanjak di Arisan *Everything* Purwokerto dengan sudut paandang Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qard* Dengan Menggunakan Dana Nasabah.

#### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi khazanah keilmuan tentang akad *Qard* dan Arisan Sistem Menanjak.
- b. Menjadikan pemahaman masyarakat tentang konsep akad *Qard* serta hukum yang berlaku di Indonesia seperti Fatwa DSN MUI NO:

79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qard* Dengan Menggunakan Dana Nasabah.

### **E. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka mempunyai tujuan untuk membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, kajian pustaka dari penelitian ini antara lain:

Dalam skripsi yang ditulis oleh Syifa Putri Nazela NPM.1621030034 Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Tahun 2020 Dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Yang Diganti Uang (Studi Di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung)”. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa praktek arisan barang di desa Tambahrejo secara mekanisme Arisan menggunakan sistem undian, dengan menggunakan setoran barang kemudian jika mendapatkan undian anggota dapat menggantinya dengan uang.<sup>15</sup>

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)” yang ditulis oleh Afton Najib NIM. 102322031 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2017. Skripsi ini menjelaskan tentang praktek arisan bahan bangunan dimana peserta menyetorkan uang yang kemudian uang tersebut untuk membeli bahan

---

<sup>15</sup> Syifa Putri Nazela, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Yang Diganti Uang (Studi Di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov. Lampung)” *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

bangunan. Dalam penelitian ini tidak sah praktek arisan karena terdapat rukun-rukun akad tidak dipenuhi.<sup>16</sup>

Kemudian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo” Yang Ditulis Oleh Agung Saputro NIM 2102115110 Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2019. Skripsi ini membahas tentang akad *qard* dalam arisan, dalam kajian arisan di Desa Jurug tidak sesuai karena mengandung riba *nasī’ah*.<sup>17</sup>

Dari beberapa penelitian yang penulis telaah, sudah banyak penelitian mengenai Arisan, akan tetapi belum ada yang meneliti mengenai retribusi dengan sistem Menanjak dan kemudian diteliti dengan pisau analisis Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011. Untuk Mempermudah Pembaca Dalam Membedakan skripsi penulis dengan penelitian lain, penulis ringkas sebagai berikut:

**Tabel 3 Perbedaan Dan Persamaan Penelitian**

No	Nama	Persamaan	Perbedaan
1	Syifa Putri Nazela	Objek penelitian Arisan	Sistem arisan yang berbeda, lokasi yang berbeda, kemudian sudut pandang atau perspektif

<sup>16</sup> Afton Najib, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara) *Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017.

<sup>17</sup> Agung Saputro, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo” *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.

			yang digunakan berbeda
2	Afton Najib	Objek penelitian Arisan	Sistem arisan yang berbeda, lokasi yang berbeda, kemudian sudut pandang atau perspektif yang digunakan berbeda
3	Agung Saputro	Objek penelitian Arisan	Sistem arisan yang berbeda, lokasi yang berbeda, kemudian sudut pandang atau perspektif yang digunakan berbeda

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum Arisan Sistem Menanjak, Akad *Qard*, serta Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qard* Dengan Menggunakan Dana Nasabah.

Bab ketiga membahas Metode Penelitian.

Bab keempat berisi tentang gambaran umum tentang Arisan *Everything* Purwokerto, kemudian dilanjutkan mengenai analisis Mekanisme Arisan Sistem Menanjak di Arisan *Everything* Purwokerto dan analisis Implementasi Akad *Qard* terhadap Arisan Sistem Menanjak di Arisan *Everything*



Purwokerto perspektif Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qard* Dengan Menggunakan Dana Nasabah.

Bab kelima berisi penutup. Pada bab terakhir ini akan dipaparkan kesimpulan dari analisis di atas, dilanjutkan dengan saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM ARISAN SISTEM MENANJAK, AKAD *QARD* DAN FATWA DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 TENTANG *QARD* DENGAN MENGUNAKAN DANA NASABAH

#### A. Arisan Sistem Menajak

##### 1. Pengertian Arisan

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan pengundian, perjanjian dengan anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arisan adalah suatu kegiatan yang mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>18</sup>

Arisan dalam bahasa Arab disebut dengan istilah *jam'iyyah muwazzafin*. *Jam'iyyah* bermakna perkumpulan atau asosiasi sedangkan

---

<sup>18</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), hlm.57.

*muwazzafin* bermakna para karyawan. Secara istilah *jam'iyah muwazzafin* berarti perkumpulan para karyawan.<sup>19</sup>

Istilah lain dalam bahasa Arab untuk menyebut arisan yaitu *Al-Qorḍu At-Ta'āwuni*, *Al-Qorḍu Al-Jamā'ī*, *Al-Jam'iyah At-Ta'āwuniyyah*, *Al-Jumu'ah*, *Al-Hakabah*, dan *Al-Jam'iyah Asy-Syahriyyah*. Sedangkan dalam bahasa Inggris arisan disebut dengan *rotating savings and credit association (ROSCA)* dan *a regular social gathering*.<sup>20</sup>

Arisan adalah kelompok orang yang mengumpul uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian. Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat karena dapat menjadi sarana tabungan dan sumber pinjaman bagi semua orang yang membutuhkan. Menjadi anggota arisan berarti memaksa diri untuk menabung, dan suatu saat dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik produktif maupun konsumtif.

## 2. Dasar Hukum Arisan

Hakikat arisan adalah akad *qarḍ* (utang piutang). *Qarḍ* pada sistem arisan benar-benar *qarḍ mu'tād* (utang piutang biasa). Perbedaan dengan

<sup>19</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam* (Malang: Tim UB Press, 2018), hlm. 3.

<sup>20</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan*, hlm. 2.

*qard* konvensional hanyalah perbedaan yang bersifat teknis dan tidak substansial, yakni bahwa pada sistem arisan yang menghutangi sejumlah orang. Dalam sistem arisan, orang yang mendapatkan pertama maka dia statusnya adalah (pihak yang berhutang), yang mendapatkan terakhir *muqtariḍ* statusnya adalah *muqriḍ* (pihak yang menghutangi) saja, sementara yang mendapatkan antara pertama dan terakhir maka statusnya *muqtariḍ* sekaligus *muqriḍ*.<sup>21</sup>

Arisan merupakan kegiatan muamalah yang bersifat tolong-menolong. Para ulama memperbolehkan arisan mendasar pada dalil Al-Qur'an dalam surat al-Maidah ayat 2, Allah SWT berfirman:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.<sup>22</sup>

Allah menciptakan semua yang ada di bumi untuk kepentingan hidup manusia. Allah juga memperbolehkan kegiatan muamalah kecuali terdapat dalil yang melarangnya, sehingga arisan diperbolehkan dalam Islam. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 29:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia

<sup>21</sup> Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan*, hlm. 25.

<sup>22</sup> Lihat Q.S al-Maidah ayat 2

menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>23</sup>

### 3. Pendapat Ulama Tentang Arisan

Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum arisan sama seperti hukum asal muamalah yaitu *mubah* (boleh) karena belum pernah disinggung dalam Al-Qur'an dan termasuk dalam kegiatan tolong-menolong. Ada dua pendapat tentang hukum arisan antara lain:<sup>24</sup>

#### a. Hukum Arisan yaitu mubah (boleh)

Sa'id Abdul 'Adhim membolehkan karena arisan memudahkan orang yang kesusahan dan termasuk dalam *takaful ta'awuni* atau solidaritas mutual, Abdullah Al-'Imroni, Mushthofa Al-'Adawi dan Al-Abani memubahkan tetapi dengan syarat. Dasar dibolehkannya arisan yaitu:

- 1) Terdapat kemaslahatan bagi kedua belah pihak.
- 2) Tidak ada *ḍarar* (sesuatu yang membahayakan) bagi kedua belah pihak dan tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutang yang merugikan pihak yang diutang.
- 3) Arisan diperbolehkan berdasarkan nash tentang *iqroḍ* (mengutang) yang mengandung unsur *irfaq* (membantu) pada *muqtariḍ*. *Muqtariḍ* dalam arisan berhutang untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan dan pengurangan.

<sup>23</sup> Lihat Q.S Al-Baqarah ayat 29

<sup>24</sup> Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan*, hlm. 9-12

Hakikat arisan adalah akad *qard* (utang piutang). *Qard* pada sistem arisan benar-benar *qard mu'tad* (utang piutang biasa). Perbedaan dengan *qard* konvensional hanyalah perbedaan yang bersifat teknis dan tidak substansial, yakni bahwa pada sistem arisan yang mengutang adalah sejumlah orang. Orang pertama yang memperoleh arisan dihitung sebagai *muqtariq* (pihak yang berutang) kepada seluruh anggota arisan. Orang yang mendapatkan arisan pada giliran kedua dihitung berutang pada orang yang akan mendapatkan sesudahnya sekaligus *mustaufi* (mengambil piutang) kepada orang yang mendapatkan arisan sebelumnya. Demikian seterusnya berlanjut pada orang ketiga, keempat, kelima, sampai akhir. Hanya saja, orang yang mendapat pertama kali dihitung berutang kepada seluruh anggota arisan, sementara yang mendapatkan terakhir dihitung mengutang sehingga mengambil piutang (*mustaufi*) dari semua anggota arisan. Ringkasnya, dalam sistem arisan, orang yang mendapatkan pertama maka dia statusnya adalah *muqtariq* saja, yang mendapatkan terakhir statusnya adalah *muqtariq* saja, sementara yang mendapatkan antara pertama dan terakhir maka statusnya adalah *muqtariq* sekaligus *muqtariq*. Inilah hakikat arisan. Karena arisan adalah akad *qard*, maka untuk mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap arisan harus dikembalikan pada hukum Islam terhadap *qard*. Dalil-dalil telah

menunjukkan dengan jelas bahwa akad *qard* hukumnya mubah.<sup>25</sup> Al-Bukhari meriwayatkan.<sup>26</sup>

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوهُ فَقَالُوا مَا بَجِدُ إِلَّا سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً

Telah menceritakan kepada kami Musaddad dari Yahya]dari Sufyan berkata, telah menceritakan kepadaku Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah Dari Abu Hurairah bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Nabi, untuk menagih unta yang dijanjikan kepadanya. Maka Rasulullah bersabda (kepada para shahabatnya): “Berilah dia (unta yang dimintanya).” Mereka berkata: “Kami tidak mendapatkannya kecuali yang umurnya lebih tua.” Orang itu berkata: “Berikanlah kepadaku nanti Allah akan membalasnya.” Maka Rasulullah bersabda: “Berikanlah kepadanya, karena yang terbaik di antara manusia adalah mereka yang paling baik dalam melunasi (utang).”

Dalam riwayat di atas, dikisahkan bagaimana Rasulullah berutang seekor unta. Perbuatan Rasulullah ini menunjukkan akad *qard* hukumnya mubah karena Rasulullah melakukannya sementara tidak mungkin Rasulullah melakukan sesuatu yang haram.

Al-Bukhari meriwayatkan hadis senada dengan riwayat di atas:<sup>27</sup>

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَأَعْلَطَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ

<sup>25</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan*, hlm. 28-29.

<sup>26</sup> Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz 12 (Beirut: Dar Ibni Katsir, 1987), hlm. 224.

<sup>27</sup> Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, hlm. 95.



الْحَقُّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَمَثَلٌ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ  
أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً

Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Salamah bin Kuhail aku mendengar Abu Salamah bin 'Abdurrahman Dari Abu Hurairah, ia berkata; “Ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi untuk menagih utang kepada beliau dan dia bersikap kasar. Maka para sahabat marah kepadanya. Rasulullah bersabda: “Biarkanlah dia karena orang yang memiliki hak, dia punya hak bicara”. Kemudian Beliau berkata: “Berikanlah untuknya seekor anak unta”. Mereka berkata: “Wahai Rasulullah, tidak ada kecuali yang umurnya lebih tua”. Maka beliau bersabda: “Berikanlah kepadanya, karena sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dalam melunasi (utang).”

Demikian pula Muslim:<sup>28</sup>

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ  
وَقَالَ خَيْرُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Waki' dari 'Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari [Abu Salamah] Dari Abu Hurairah, dia berkata: “Rasulullah pernah meminjam unta muda, tetapi beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliau pinjam. Beliau bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi (utang)”.

#### b. Hukum Arisan yaitu Haram

Sholih Al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, dan Abdurrahman Al-Barok merupakan ulama yang mengharamkan arisan didasarkan atas:<sup>29</sup>

- 1) Setoran uang pada arisan termasuk dalam *qard jarro naf'an* yaitu *qard* yang mensyaratkan *qard* pada anggota lain, di mana masing-

<sup>28</sup> Abu Al-Husain Muslim, *Shahih Muslim*, juz 8 (Beirut: Dar Ihya' At-Turots, tt), hlm. 300.

<sup>29</sup> Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan*, hlm. 13-24.

masing anggota memberikan utang dengan syarat mendapatkan utang dari anggota lain. Sementara, *kullu qarḍin jarro naf'an* atau setiap utang yang menyeret pada manfaat adalah riba.

- 2) Dalam arisan terdapat manfaat yang dinikmati *muqriḍ*, sehingga ini termasuk dalam larangan hadist Nabi Muhammad SAW tentang *ba'i wa salaf* dan juga karena mensyaratkan akad di atas akad.
  - 3) Dalam arisan terdapat unsur *qur'ah* (undian) dan unsur pemindahan hak. Pemindahan tidak syar'i karena tidak melewati cara-cara yang diharamkan dalam Islam seperti, waris, jual beli, shadaqah, hadiah, upah, pinjaman dan *ganimah*. Sehingga arisan mengandung unsur judi.
  - 4) Arisan dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, pertengkaran, kezaliman (karena ada anggota yang sengaja menunda-nunda pembayaran) dan *ihتيال* (mengakali).
4. Arisan sistem menanjak

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan pengundian, perjanjian dengan anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota.

Dalam arisan sistem menanjak, merupakan bentuk arisan flat dimana pengumpulan uang yang sama dari awal hingga arisan berakhir akan tetapi jumlah uang yang diterima awal periode sampai akhir periode terus meningkat sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam arisan sistem menanjak, anggota memilih sendiri slot yang masih kosong pada periode yang mereka inginkan. Jika periode sudah terisi maka mereka wajib memilih slot yang kosong.

## B. Akad *Qard*

### 1. Pengertian Akad *Qard*

Secara etimologi *qard* berasal dari kata *al-qaṭ'u* (القطع) yang berarti potongan. *Qard* adalah masdar dari kata *qarada al-syai'* yaitu memotong sesuatu. *Qard* merupakan isim masdar yang bermakna *al-iqtiraḍ* (meminta potongan).<sup>30</sup> Sedangkan secara terminologi *qard* adalah memberikan harta kepada peminjam yang nantinya harta tersebut akan dimanfaatkannya, peminjam juga akan mengembalikan gantinya (pinjaman) di kemudian hari tanpa penambahan atau pengurangan dalam pengembaliannya.<sup>31</sup>

Menurut Hanafiyah *qard* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang Anda berikan untuk Anda tagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang

<sup>30</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 167-168.

<sup>31</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 331.

memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.<sup>32</sup>

Mazhab lain mendefinisikan *qard* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang diambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja. Harta tersebut mencakup harta *mitsliyat*, hewan, dan barang dagangan.<sup>33</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, *qard* yaitu harta yang diberikan kepada orang yang berhutang agar kemudian dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemberi hutang di kemudian hari ketika ia telah mampu membayarnya.<sup>34</sup> *Qard* merupakan salah satu bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Sebab, dengan memberikan uang (atau barang yang lain) berarti menyayangi manusia, mengasihi mereka, memudahkan urusan mereka, dan menghilangkan kesusahannya. Islam menganjurkan dan menyarankannya bagi orang yang (berkecukupan) untuk memberi pinjaman. Islam juga membolehkan (orang yang kesusahan) menerima hutangan dari orang yang menghutangnya dan dia tidak termasuk orang yang meminta-minta yang dimakruhkan. Sebab, orang yang meminjam atau berhutang mengambil harta atau barang dan

---

<sup>32</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, terj* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 374.

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 374.

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5, Terj* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 234.

dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya. Setelah itu, dia mengembalikan harta atau barang yang dipinjamnya.<sup>35</sup>

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>36</sup> Dalam pengertian lain, *qard* merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan dapat ditagih kembali.<sup>37</sup>

## 2. Dasar hukum Akad *Qard*

*Qard* merupakan transaksi kebaikan (*tabarru'*). Dasar hukum *qard* terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, dalam surat Al-Hadid ayat 11, Allah SWT berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.<sup>38</sup>

Dalam surat al-Baqarah ayat 245 juga dijelaskan bahwa:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.<sup>39</sup>

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, hlm. 234.

<sup>36</sup> Pasal 20 ayat (36) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

<sup>37</sup> Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam perbankan dan Peransuransian di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004) hlm. 95.

<sup>38</sup> Lihat Q.S Al-Hadid ayat 11

<sup>39</sup> Lihat Q.S al-Baqarah ayat 245

Kemudian dalam hadist, Rasulullah SAW bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali.<sup>40</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Akad *Qard*

Rukun *Qard* menurut Ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sedangkan, menurut jumhur Ulama rukun dan syarat *Qard*, sebagai berikut:<sup>41</sup>

1. *Aqid* yaitu orang yang melakukan utang piutang, terdiri dari pemberi utang (*muqrid*) dan penerima utang (*muqtarid*). Syarat aqid antara lain:
  - a. Baligh
  - b. Aqil
  - c. Tamyiz, orang yang dapat membedakan baik dan buruk.
  - d. Mukhtar (bebas dari paksaan)
2. *Ma'qud 'Alaith* (harta yang dipinjamkan). Syarat *Ma'qud 'Alaith* antara lain:
  - a. Menurut ulama Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padananya di pasaran dan merupakan harta *mitsil*.

<sup>40</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 374.

<sup>41</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.

- b. Menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dapat berupa apa saja yang dijadikan tanggungan.
  - c. Ukuran, jenis, jumlah dan kualitas harga yang dipinjamkan harus jelas untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak.
3. *Sigat al-aqd* yaitu ijab dan kabul

Ijab dan kabul merupakan ikrar yang diucapkan para pihak untuk menunjukkan kehendak secara pasti dan memiliki akibat hukum. Syarat ijab dan kabul antara lain:

- a. Harus jelas pengertiannya sehingga tidak memiliki banyak pengertian.
- b. Ijab dan kabul yang diucapkan harus saling bersesuaian.

Menurut pendapat Wahbah Zuhaili bahwa *qarḍ* tidak sah kecuali jika ada ijab dan kabul, karena ia merupakan bentuk pemberian hak kepemilikan sehingga tidak sah tanpa ijab dan kabul seperti halnya jual beli dan hibah. Mengenai *sigat*-nya maka bisa menggunakan lafal *qarḍ* atau *salaf* karena keduanya digunakan dalam lafal syariat. Dibolehkan juga dengan lafal yang semakna dengan keduanya seperti kata-kata.<sup>42</sup>

Akad *qarḍ* dilakukan dengan *sigat* ijab kabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'āṭah* (melakukan akad tanpa ijab kabul) dalam pandangan jumhur meskipun menurut

---

<sup>42</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 375

Syafiiyah cara *mu'atah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.<sup>43</sup>

#### 4. Berakhirnya Akad *Qard*

Akad *qard* berakhir apabila yang ada pada peminjam telah diserahkan atau dikembalikan kepada pemberi pinjaman pada waktu pengembalian yang telah disepakati sebelumnya. Jika peminjam meninggal dunia maka *qard* yang belum dilunasi akan menjadi tanggung jawab ahli waris yang mempunyai kewajiban dan pengembaliannya.<sup>44</sup>

Hal tersebut terdapat dalam surat al-Isra 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.<sup>45</sup>

Berakhirnya akad utang-piutang (*qard*) apabila obyek akad telah diserahkan oleh orang yang berhutang (*muqtarid*) sebesar uang pokok pinjaman, berdasarkan waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Tempat pengembaliaanya hendaknya dilakukan ditempat terjadinya akad berlangsung, tetapi apabila si pemberi hutang (*muqrid*) menghendaki ditempat lain maka tidak apa-apa selama tidak menyulitkan orang yang berhutang (*muqtarid*). Akad *qard* dapat berakhir apabila dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad dengan alasan tertentu. Dan apabila orang yang berhutang meninggal dunia maka pinjaman (*qard*) yang belum dilunasi menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Sehingga, ahli warisnya

<sup>43</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 379

<sup>44</sup> Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* ( Yogyakarta: CV. Budi Utama: 2019). hlm. 65

<sup>45</sup> Lihat Q.S al-Isra ayat 34



berkewajiban melunasi hutang tersebut. Tetapi *qard* dianggap lunas atau berakhir jika si pemberi hutang (*muqrid*) menghapus hutang tersebut dan menganggapnya lunas.<sup>46</sup>

Apabila orang yang berhutang tersebut masih dalam masa kesulitan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran tepat waktu maka boleh diberikan penangguhan pembayaran agar memberi kemudahan untuknya.

Sesuai dengan firman Allah dalam surat al- Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.<sup>47</sup>

### C. Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang *Qard* Dengan Menggunakan Dana Nasabah

#### 1. Definisi Fatwa

*Al-fatwa* (الفتوى) atau *al-futya* (الفتي) merupakan asal kata *Fatwa* dalam bahasa arab, yang berarti jawaban dari pertanyaan yang tidak ditemukan dalam literatur Hukum Islam.<sup>48</sup> al-Jurjani menambahkan bahwa hal ini diartikan sebagai penjelas dari beberapa konsep pengambilan hukum. Dalam pandangan Al-Fayumi, fatwa merupakan arti kata *al-fatā* (الفتي) merupakan derifasi dari pemuda yang kuat.

<sup>46</sup> Titis Larasati, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat)” *Skripsi*, diterbitkan, Lampung: UIN Raden Intan, 2018, hlm 56-57.

<sup>47</sup> Lihat Q.S al- Baqarah ayat 280

<sup>48</sup> Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Al-Ta'rifat* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1988), hlm.32.

Bahwa seorang pemberi fatwa harus memberikan fatwa dengan argumentasi yang kuat. Pendapat al-Zamakhshari mengatakan bahwa fatwa adalah penjelasan hukum terhadap pertanyaan oleh seseorang ataupun kelompok tertentu.<sup>49</sup> Amir Syarifuddin berpendapat bahwa fatwa merupakan hukum yang disampaikan pemberi fatwa kepada seseorang yang meminta fatwa, tidak termasuk sesuatu di luar ketetapan hukum Islam.<sup>50</sup>

Fatwa juga identik dengan *ijtihad*. Dalam pengertiannya *ijtihad* merupakan pengerahan daya dan upaya intelektual muslim berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadist. Hasil *ijtihad* disebut *al-ra'yu* (pendapat, opini). Rasulullah sendiri dalam satu riwayat mempergunakan kata *ijtihad* untuk menunjukkan sikap dan tindakannya dalam menyelesaikan berbagai hal yang tidak ada nashnya. Begitu juga dengan fatwa-tidak termasuk *nash Qaṭ'i* diartikan dengan penjelasan hukum Islam dari pemberi fatwa yang tidak wajib untuk diikuti. Dalam konteks ini pekerjaan dalam memberikan fatwa (*ifta'*) hampir sama dengan *ijtihad*. Dalam pandangan Al-Zuhaili pekerjaan memberikan fatwa lebih khusus dari pada *ijtihad*, fatwa cenderung bersifat responsive terhadap permasalahan hukum *mustafti*, sedangkan *Ijtihad* merupakan beberapa ketetapan hukum secara umum baik yang sudah ditetapkan atau belum ditetapkan. Berdasarkan beberapa pemikiran di atas, bias disimpulkan bahwa fatwa sama dengan *Ijtihad*, keduanya bisa dilakukan secara

---

<sup>49</sup> Ahmad Insyah Ansori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia" *Jurnal Mahkamah*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020, hlm. 40.

<sup>50</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2008), hlm. 429.

individu maupun kelompok, secara individu dilakukan oleh seorang faqih atas pertanyaan yang diajukan kepadanya, sedangkan secara kelompok, ijtihad yang dilaksanakan bersama-sama beberapa faqih terkemuka.<sup>51</sup>

Secara terminologi, fatwa berarti pendapat mengenai suatu hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan dan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat.<sup>52</sup> Dalam kajian usul fikih, fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat.<sup>53</sup>

## 2. Fatwa Sebagai Pembaharuan Hukum Islam

Kajian fikih dan fatwa tidak dapat dilepaskan dari arus globalisasi itu, sehingga tantangan akan terus dihadapi bagi yang bergelut dibidang fikih (hukum Islam). Dapat dipastikan bahwa situasi dan kondisi lahirnya fikih klasik sangat jauh berbeda dengan situasi dan kondisi era *high teknologi* (kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi) seperti sekarang ini.<sup>54</sup>

Dalam Pembaharuan Hukum Islam Pemikiran hukum Islam mengenal empat macam jenis produk pemikiran, yaitu kitab-kitab fikih,

<sup>51</sup> Ahmad Insyah Ansori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa", hlm. 40.

<sup>52</sup> Team Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jilid II (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 6-7.

<sup>53</sup> Team Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, hlm. 326.

<sup>54</sup> Rahman Ambo Masse, *Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016), hlm. 35.

fatwa ulama, keputusan pengadilan agama, dan peraturan perundangan di negeri Muslim. Masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dalam melahirkan dan menetapkan suatu hukum.<sup>55</sup>

Arus globalisasi dengan segala macam pengaruh yang ditimbulkan itu akan menimbulkan berbagai persoalan dan permasalahan, baik di bidang politik, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial budaya maupun pola interaksi antara satu orang dengan orang lain. Berbagai macam persoalan itu tentunya membutuhkan penyelesaian masalah dengan pendekatan berbagai aspek pula. Arus globalisasi mengakibatkan perubahan yang terjadi, baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional. Perubahan-perubahan itu tentunya membawa kecenderungan baru, baik langsung maupun tidak langsung terhadap hukum. Hukum harus menjadi suatu legalitas terhadap segala perubahan yang terjadi agar lalu lintas pergaulan manusia dalam menghadapi arus globalisasi ini tidak saling bertabrakan dan saling mengganggu.<sup>56</sup>

Implikasi yang ditimbulkan oleh kemajuan dan globalisasi mengarah kepada terjadinya perubahan-perubahan dalam berbagai bidang, termasuk aspek social budaya. Karena itu, aspek-aspek pengubah hukum ditinjau dari aspek budaya dapat dilihat dari beberapa hal berikut:<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Rahman Ambo Masse, *Fiqih Ekonomi*, hlm. 25.

<sup>56</sup> Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: PrenadaMedia, 2005), hlm. 59.

<sup>57</sup> Rahman Ambo Masse, *Fiqih Ekonomi*, hlm. 26-28.

a. Pengaruh Budaya Luar

Kebudayaan sebagai hasil dari cipta karsa dan rasa manusia mempunyai tingkatan yang berbeda-beda antara suatu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Kebudayaan-kebudayaan ini saling berpengaruh dan saling mengisi satu sama lainnya. Dalam kaitannya dengan kehidupan suatu masyarakat dalam sebuah warga Negara, maka tidak dapat dielakkan bahwa kehidupannya akan tersentuh dengan kehidupan bangsa lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketika hubungan itu berlangsung lama dan terus-menerus, maka tidak mustahil akan terjadi penyerapan antara suatu budaya dengan budaya lainnya secara alamiah. Kontak kebudayaan ini akan menimbulkan problem tersendiri, sebab mungkin saja ada yang dapat menerima begitu saja unsur-unsur peradaban asing itu dan juga ada yang tidak dapat menerima unsur-unsur baru tersebut. Unsur kebudayaan berupa teknologi mungkin saja akan diserap dan diterima oleh berbagai lapisan masyarakat, akan tetapi unsur yang berupa ideologi, falsafah hidup, dan nilai-nilai luhur mungkin sesuatu yang sulit diterima begitu saja dan ditelan mentahmentah.

b. Kejenuhan Terhadap Sistem Yang Mapan

Otorisasi kekuasaan merupakan sesuatu yang sangat terlarang dalam dunia demokrasi, sebab kekuasaan dan wewenang yang dipegang oleh seseorang dalam rentan waktu yang cukup lama,

maka akan menimbulkan kejenuhan dalam kehidupan organisasi maupun berbangsa dan bernegara.

c. Tingkat Kepercayaan Terhadap Hukum Semakin Menipis

Masyarakat akan taat dan patuh terhadap hukum, karena dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya: *pertama*, takut terhadap sanksi yang akan dikenakan. *Kedua*, patuh kepada hukum karena kepentingannya dijamin oleh hukum. *Ketiga*, merasa bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada dirinya.

Titik temu antara fikih dan syariat terletak pada, *pertama*, substansinya yaitu keduanya bermuatan hukum. *Kedua*, hukum dalam syariat merupakan hukum yang bersumber dari Allah yang tertuang dalam nas. Sedangkan hukum dalam fikih meliputi:<sup>58</sup>

- a. Norma-norma hukum seperti yang dimaksud dalam syariat
- b. Produk hukum yang dihasilkan melalui penalaran mujtahid sehingga menghasilkan perskriptif yang bisa benar dan salah, kebenarannya bersifat hipotesis.

Salah satu produk ijtihad yang juga memiliki andil dalam merespons preblematika umat Islam masa kini adalah fatwa. Fatwa merupakan hasil pemikiran ulama atau ahli hukum Islam untuk memberikan jawaban instan atas persoalan kekinian yang bersifat *ikhtiari* (pilihan) bagi peminta fatwa (*mustafti*).

---

<sup>58</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Mu'amalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 4.

Fatwa ditinjau dari segi produk hukum terbagi dua bagian, *Pertama*, mujtahid berupaya mengistinbatkan hukum dari nas (al-Qur'an dan Sunah) dalam berbagai kasus, baik diminta oleh pihak lain maupun tidak. *Kedua*, mufti tidak mengeluarkan fatwa kecuali diminta dan persoalan yang diajukan kepadanya adalah persoalan yang dapat dijawabnya sesuai dengan pengetahuannya.

### 3. Kedudukan Fatwa

Secara teoritis fatwa merupakan salah satu produk hukum Islam untuk menetapkan permasalahan-permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia, idealnya fatwa merupakan jawaban atas persoalan yang diajukan oleh orang/kelompok yang meminta fatwa dan berlaku khusus baginya. Implikasi hukum atas fatwa yang dikeluarkan juga berlaku khusus, dan tidak bisa dipaksakan berlaku umum.<sup>59</sup>

Fatwa MUI selalu memperhatikan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) Kemaslahatan yang dicari itu adalah sebenarnya bukan hanya dugaan semata, untuk orang banyak bukan untuk kelompok atau pribadi, tidak bertentangan dengan nas, ijma atau qiyas. Kriteria *maslahat* yang ada hubungan dengan *Maqāṣid syariah* menetapkan kemaslahatan dengan tercapainya tujuan syari'at dan

---

<sup>59</sup> Ahmad Insyah Ansori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa", hlm. 51.

terpeliharanya *al-maṣlahah darūriyah* (kebutuhan primer) dengan menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta.<sup>60</sup>

Kedudukan Fatwa terdapat dua hal penting, yaitu:<sup>61</sup>

- a. Fatwa bersifat responsif, yaitu merupakan jawaban hukum (*legal opinion*) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (*based on demand*).
- b. Fatwa sebagai jawaban hukum (*legal opinion*) tidaklah bersifat mengikat. Orang yang meminta fatwa (*mustafti*), baik perorangan, lembaga, maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.

4. Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang *Qard* Dengan Menggunakan Dana Nasabah

- a. Muatan materil Fatwa

Dalam hal Menimbang dijelaskan:

- (a) bahwa dalam rangka merespon kebutuhan nasabah, lembaga keuangan syariah (LKS), terutama perbankan syariah, memerlukan produk yang menggunakan akad qardh sebagai sarana atau kelengkapan terhadap transaksi lain, seperti produk Rahn, produk Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, produk Syariah Charge Card, produk Pengalihan Utang, produk Kartu Kredit Syariah, produk Anjak Piutang Syariah, dan lain-lain.

<sup>60</sup> Ahmad Insyah' Ansori dan Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa", hlm. 45..

<sup>61</sup> Rahman Ambo Masse, *Fiqih Ekonomi*, hlm. 32.



- (b) bahwa akad *qard* yang menjadi sarana atau kelengkapan dalam produk-produk tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf a sering kali perlu menggunakan dana nasabah, dan *qardh* dengan menggunakan dana nasabah ini masih belum ada fatwanya, bsdangkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19 DSNMUI/ IV/2001 tentang *qard* adalah *qard* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata.
- (c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalam huruf a dan b di atas, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang *qardh* dengan menggunakan dana nasabah untuk dijadikan pedoman.

Dalam hal mengingat disebutkan:

1) Firman Allah SWT, antara lain:

a) QS. al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ...

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu...

b) QS. al-Ma'idah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...

c) QS. al-Ma'idah ayat 2:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

d) QS. al-Baqarah ayat 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

...Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya...

2) Hadis Nabi Saw antara lain:

a) Hadis Riwayat Thabrani dalam Ausath dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda:

Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada *mudharib*-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. (HR. Thabrani dalam al-Ausath dari Ibnu Abbas).

b) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib:

Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*mudārabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.'" (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

c) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

Rasulullah s.a.w. menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak

boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”

d) Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:

Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

3) Ijma’

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *muḍarib*) harta anak yatim sebagai *muḍārabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Oleh karena itu, hal tersebut dipandang sebagai ijma’.

4) Qiyas

Transaksi *muḍārabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.

5) Kaidah fikih, antara lain:

المشقة تجلب التيسير

Kesulitan mendatangkan kemudahan

الحاجة تنزل منزلة الضرورة, عامة كانت أو خاصة

Hajah (kebutuhan mendesak), baik bersifat khusus maupun umum, menempati posisi darurat (kebutuhan sangat mendesak)

للسائل أحكام المقاصد

Wasilah (sarana) memiliki hukum tujuan

إن ما كان وسيلة وذريعة إلى شيء أخذ حكمه من حيث الإيجاب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو التحريم

Sesuatu yang menjadi wasilah dan dzari'ah (sarana) terhadap sesuatu mengambil (mempunyai) status hukum sesuatu tersebut, baik wajib, nadb (anjuran), mubah, makruh maupun haram.

تعترف في الشيء ضمنا وتبعاً ما لا يعترف قصداً

Sesuatu yang tidak boleh dilakukan sebagai tujuan boleh dilakukan sebagai pendukung (bagian dari yang lain) dan ikutan (pelengkap)

تعترف في الشيء إذا كان تبعاً ما لا يعترف إذا كان مقصوداً

Sesuatu yang tidak boleh dilakukan ketika menjadi tujuan boleh dilakukan ketika menjadi ikutan (pelengkap)

يعترف في الضممي ما لا يعترف في المستقل

Sesuatu yang tidak boleh dilakukan ketika berdiri sendiri boleh dilakukan ketika menjadi pendukung (bagian dari yang lain)

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Dalam hal memperhatikan Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang *Qard* Dengan Menggunakan Dana Nasabah terdapat berbagai pendapat ulama, antara lain:

#### 1) Wahbah Zuhaili

المَعْقُودُ عَلَيْهِ أَوْ الْمَقْصُودُ مِنَ الْعَقْدِ (أَيِ الْمِضَارَبَةِ) هُوَ الرَّيْحُ... فَإِذَا كَانَتْ الْمِضَارَبَةُ مُطْلَقَةً فَلِلْمِضَارِبِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ الْمِضَارَبَةِ مَا بَدَأَ لَهُ مِنْ أَنْوَاعِ التَّجَارَاتِ, فِي سَائِرِ الْأَمْكِنَةِ, مَعَ سَائِرِ النَّاسِ, لِإِطْلَاقِ الْعَقْدِ... لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْمِضَارَبَةِ هُوَ تَحْصِيلُ الرَّيْحِ.

*Ma'qud 'alaih* (obyek akad) atau tujuan akad mudharabah adalah *al-rihb* (keuntungan)... Jika mudharabah tersebut adalah *muḍarabah muṭlaqah*,

maka terhadap dana *muḍarabah* itu *muḍarib* boleh melakukan berbagai macam kegiatan perniagaan yang dipandang layak, di tempat mana pun dan dengan siapa pun, karena akadnya bersifat mutlak; sebab tujuan mudharabah adalah menciptakan keuntungan.

## 2) Muhmmad ‘Abd al-Mun’im Abu Zaid

وَتَحْقِيقُ الرَّيْحِ هُوَ غَايَةُ الْمُضَارَبَةِ وَمَقْصُودُهَا, وَهُوَ يُمَكِّنُ أَنْ يَتَحَقَّقَ فِي  
التَّجَارَةِ وَفِي غَيْرِهَا مِنَ الْأَنْشِطَةِ الْاِقْتِصَادِيَّةِ.

Mewujudkan keuntungan adalah tujuan utama dan maksud dari *muḍarabah*, dan hal itu dapat tercapai (terwujud) dalam perniagaan dan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya.

## b. Ketentuan Fatwa

### 1) Ketentuan Umum

- a) *Qard* adalah suatu akad penyaluran dana oleh LKS kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada LKS pada waktu yang telah disepakati.
- b) Dana Nasabah adalah dana yang diserahkan oleh nasabah kepada LKS dalam produk giro, tabungan atau deposito dengan menggunakan akad *wadi’āh* atau *muḍarabah* sebagaimana dimaksud dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, fatwa DSN-MUI Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan fatwa DSN-MUI Nomor: 03/DSNMUI/ IV/2000 tentang Deposito.

## 2) Ketentuan Penyaluran Dana *Qard* dengan Dana Nasabah

a) Akad *Qard* dalam Lembaga Keuangan Syariah terdiri atas dua macam:

i. Akad *Qard* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-*Qard*, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

ii. Akad *Qard* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadāh* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

b) Akad atau produk yang menggunakan akad *Qard* sebagai sarana atau kelengkapan bagi akad *mu'awadāh* sebagaimana dimaksud pada angka 1.b di atas, termaktub antara lain dalam:

(1) Fatwa DSN-MUI Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas.

(2) Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.

- (3) Fatwa DSN-MUI Nomor 31 tentang Pengalihan Utang.
- (4) Fatwa DSN MUI Nomor: 42/DSN-MUI/V/2004 tentang Syariah Charge Card.
- (5) Fatwa DSN MUI Nomor: 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card.
- (6) Fatwa DSN MUI Nomor: 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.
- c) Akad *Qard* sebagaimana dimaksud dalam angka 1.a tidak boleh menggunakan dana nasabah.
- d) Akad *Qard* sebagaimana dimaksud dalam angka 1.b boleh menggunakan dana nasabah.
- e) Keuntungan atau pendapatan dari akad atau produk yang menggunakan *mu'awadāh* yang dilengkapi dengan akad *Qard* sebagaimana dimaksud dalam angka 2 harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana sesuai akad yang dilakukan.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode adalah proses memecahkan permasalahan, penelitian adalah pemeriksaan terhadap suatu gejala untuk menambah wawasan manusia. Metode penelitian sebagai untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian.<sup>62</sup>

#### A. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dalam pengumpulan data didapat dari lokasi penelitian yaitu di Kantor Arisan *Everything* Purwokerto. Kemudian Objek dan Subjek penelitian dalam proses penelitian antara lain:

##### 1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran penelitian.<sup>63</sup> Objek penelitian ini yaitu implementasi Akad *Qard* pada Arisan Sistem Menanjak serta pandangan Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qard* Dengan Menggunakan Dana Nasabah.

Dalam penelitian ini, penulis fokus untuk mengkaji konsep Akad *Qard*, Arisan Sistem Menanjak serta pandangan Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011.

##### 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diteliti.<sup>64</sup>

Subjek penelitian ini yaitu kepala Arisan *Everything* Purwokerto, admin

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: UI Press, 1986). hlm. 6.

<sup>63</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 862.

<sup>64</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 862.



Arisan *Everything* Purwokerto dan anggota atau nasabah yang mengikuti arisan sistem menanjak di Arisan *Everything* Purwokerto.

## B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan *normatife yuridis*. *normatife yuridis* yaitu pendekatan melalui undang-undangan, teori hukum atau pendapat ahli hukum.<sup>65</sup> Riset bersifat *normatife yuridis* menganalisis menguraikan data dalil hukum yang diverifikasi apakah sesuai dengan fakta di lapangan.

## C. Sumber Data

Data adalah bahan untuk penelitian. Ada 2 Sumber data penelitian ini yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan istilah disiplin ilmu sebagai bahan sumber yang dipelajari.<sup>66</sup> Sumber data primer dapat berupa hasil wawancara narasumber.<sup>67</sup> Data diperoleh melalui metode pengumpulan langsung di Arisan *Everything* Purwokerto. Kemudian penulis juga menggunakan Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qard* Dengan Menggunakan Dana Nasabah. Kemudian untuk memperkuat penelitian ini, penulis juga menggunakan kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhaili.

<sup>65</sup> Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 24.

<sup>66</sup> Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), hlm. 37

<sup>67</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006), hlm. 224.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data tidak langsung dalam penelitian.<sup>68</sup> Data sekunder merupakan analisa dan interpretasi dari data sesuai tujuan penelitian.<sup>69</sup> Beberapa sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan internet.

### D. Metode Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis terhadap unsur dalam suatu kasus objek penelitian.<sup>70</sup> Observasi dilakukan di Arisan *Everything* Purwokerto.

#### 2. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data dari subjek penelitian.<sup>71</sup> Pengumpulan dokumen melalui buku, catatan yang relevan dengan penelitian.<sup>72</sup>

#### 3. Wawancara

Wawancara merupakan upaya mengumpulkan data melalui pihak narasumber atas pertanyaan dari penulis. Wawancara menggunakan teknik *depth interview* atau Komunikasi langsung kepada narasumber.<sup>73</sup>

---

<sup>68</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian, Cet. 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91

<sup>69</sup> Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman, *Pengantar*, hlm. 38

<sup>70</sup> Afifuddin dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 131.

<sup>71</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 100.

<sup>72</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka, 1999), hlm. 8.

<sup>73</sup> Gulo W, *Metodelogi Penelitian* (t.k.: t.p., t.t.), hlm. 119.

Dalam menentukan sampel wawancara, penulis menggunakan dua teknik yang digunakan yaitu *teknik Sampling aksidental* dan teknik *Purposive atau judgement sampling*.

*Purposive atau judgement sampling* adalah metode pengumpulan data dengan cara memilih responden dengan bidang atau konsentrasi tertentu, sehingga pernyataannya dapat dipertanggung jawabkan.<sup>74</sup> *Purposive sampling* digunakan dalam situasi dimana seorang ahli menggunakan penilaiannya dalam memilih responden dengan tujuan tertentu di dalam benaknya. Dengan *purposive sampling*, peneliti tidak pernah tahu apakah responden yang dipilih mewakili populasi. Sugiyono menyatakan bahwa *sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>75</sup> Menurut Margono menambahkan bahwa pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling*, didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.<sup>76</sup> Dari teknik *purposive sampling*, penulis memilih narasumber *Owner Arisan Everything Purwokerto*

*Sampling aksidental* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti

---

<sup>74</sup> J. Supranto, *Statistik untuk Pemimpin Berwawasan Global* (Jakarta: Salemba Empat, 2007).

<sup>75</sup> Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 61.

<sup>76</sup> Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 128.

dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.<sup>77</sup> Menurut Margono menyatakan bahwa dalam teknik ini pengambilan sampel tidak ditetapkan lebih dahulu. Peneliti langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui.<sup>78</sup> Adapun narasumber dari teknik *Sampling aksidental* dalam wawancara penelitian ini adalah 3 anggota arisan sistem menanjak.

#### E. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian dengan pola mendeskripsikan data yang diperoleh terkait dalam pembahasan ini. Analisis penelitian di lapangan menggunakan model Milles dan Huberman sebagai berikut:<sup>79</sup>

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data merupakan cara mengumpulkan data kemudian merangkum pokok materi dengan memberikan gambaran secara jelas.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data berbentuk naratif berupa deskripsi verbal yang disajikan dengan baik dan mudah dipahami dan ditelusuri sumbernya

3. Kesimpulan

kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian ini dengan mendeskripsikan temuan suatu objek dengan jelas.

---

<sup>77</sup> Sugiyono, *Statistika*, hlm. 60

<sup>78</sup> Margono, *Metodologi*, hlm. 127.

<sup>79</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung:Alfa Beta.2010), hlm. 335-345

## BAB IV

### ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD *QARD* TERHADAP ARISAN SISTEM MENANJAK DI ARISAN *EVERYTHING* PURWOKERTO PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 TENTANG *QARD* DENGAN MENGGUNAKAN DANA NASABAH

#### A. Gambaran Umum Tentang Arisan *Everything* Purwokerto

##### 1. Profil Arisan *Everything* Purwokerto

Kegiatan arisan pada umumnya didasari oleh kesamaan profesi, domisili, ataupun hobi yang sama dan pada suatu perkumpulan yang sama. Arisan juga dapat dijadikan sebagai ajang menabung untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan atau untuk berjaga-jaga kebutuhan di masa depan, namun dalam hal jenis menabung seperti ini mendapat pengaruh dari luar. Menabung dengan cara arisan harus mengumpulkan uang secara teratur dan harus, karena ada hak orang lain juga di dalamnya. Kelebihan lain juga dapat membuat si anggota arisan lebih giat bekerja dan berfikir dua kali jika ingin boros, karena memiliki tanggungan untuk terus mengumpulkan uang.

Arisan *Everything* Purwokerto merupakan sebuah kelompok arisan yang dibentuk pada tahun 2016. Dalam sejarahnya Arisan *Everything* Purwokerto diinisiasi atas dasar bentuk pembaharuan usaha berbasis *online* dan bersifat universal. Maksudnya adalah arisan yang biasanya diikuti dengan pertemuan, kelompok arisan hadir untuk setiap

masyarakat bisa menjadi anggota sehingga jangkauannya lebih luas dari seluruh kalangan.<sup>80</sup>

Kantor Arisan *Everything* Purwokerto terletak di Desa Karang Salam Rt 04/01 Kecamatan Baturaden. Dalam prakteknya, Model praktek arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Arisan juga bisa diartikan giliran mendapat bagian dari apa yang telah dikumpulkannya, arisan tumbuh karena adanya rasa saling membutuhkan, sehingga di dalamnya tercipta kerja sama dan saling membantu secara bergiliran.<sup>81</sup>

## 2. Tujuan Arisan *Everything* Purwokerto

Adapun tujuan Arisan *Everything* Purwokerto, antara lain:<sup>82</sup>

### a. Belajar Menabung

Arisan adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi sehingga Anda tidak boleh mangkir atau bahkan lupa. Bagaimanapun caranya, cicilan per bulan harus dipenuhi.

---

<sup>80</sup> Hasil Observasi dan Wawancara Emilda Lestari Selaku *Owner* Arisan *Everything* Purwokerto Pada Tanggal 22 April 2022 Pukul 09:00 WIB.

<sup>81</sup> Hasil Observasi dan Wawancara Emilda Lestari Selaku *Owner* Arisan *Everything* Purwokerto Pada Tanggal 22 April 2022 Pukul 09:00 WIB.

<sup>82</sup> Hasil Observasi dan Wawancara Emilda Lestari Selaku *Owner* Arisan *Everything* Purwokerto Pada Tanggal 22 April 2022 Pukul 09:00 WIB.

b. Sarana untuk Bersosialisasi

Arisan yang biasanya diadakan secara terjadwal akan membuat Anda memiliki waktu dan wadah untuk bersosialisasi dengan orang lain.

c. Ada Kesempatan Belajar dan Berbisnis

Pada saat arisan, para peserta biasanya memiliki waktu untuk saling mengobrol. Jika masing-masing peserta arisan berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, berbagi pendapat adalah salah satu cara untuk mempelajari hal-hal lain. Melalui berbagai pengalaman orang-orang yang ikut arisan tersebut, Anda juga bisa mendapatkan hal-hal positif. Selain itu, manfaat arisan lainnya bisa merujuk ke ranah bisnis

d. Belajar Berkomitmen

Kegiatan ini adalah salah satu cara untuk melatih komitmen Anda, terutama dalam hal keuangan. Dengan mengikuti arisan, Anda mau tidak mau perlu menyisihkan anggaran untuk membayar kewajiban sesuai jangka waktu dan jumlah yang ditetapkan. Jika tidak bisa, Anda mungkin akan mendapatkan teguran dari anggota kelompok lain.

### 3. Produk Arisan *Everything* Purwokerto

Sebagai salah satu bentuk usaha keuangan, Arisan *Everything* Purwokerto memiliki beberapa produk arisan yang ditawarkan untuk masyarakat menjadi anggota. Produk tersebut antara lain:<sup>83</sup>

#### a. Arisan Flat

Pada Arisan flat periode dilakukan 2 minggu sekali, dilanjut dengan mengumpulkan sejumlah uang yang masing-masing anggota mengeluarkan nominal yang sama. Setelah uang arisan terkumpul semuanya, kemudian dilakukan pengocokan nama-nama anggota kelompok arisan. Nama anggota yang keluar dari kocokan akan menjadi pemenang yang berhak untuk mendapatkan uang arisan tersebut. Inilah yang disebut dengan arisan biasa atau flat. Sistemnya tak selalu harus kocokan, bisa juga penomoran di mana pemenang arisan didasarkan pada urutan nomor yang telah diundi lebih dulu.

#### b. Arisan Sistem Menurun

Dalam arisan sistem menurun, merupakan bentuk arisan flat dimana pengumpulan uang yang sama dari awal hingga arisan berakhir akan tetapi jumlah uang yang diterima awal periode sampai akhir periode terus menurun sesuai ketentuan dan kesepakatan. Dalam arisan sistem menurun, anggota memilih sendiri slot yang masih kosong pada periode yang mereka inginkan. Jika periode sudah terisi maka mereka wajib memilih slot yang kosong.

---

<sup>83</sup> Hasil Observasi dan Wawancara Emilda Lestari Selaku *Owner* Arisan *Everything* Purwokerto Pada Tanggal 22 April 2022 Pukul 09:00 WIB.



c. Arisan Sistem Menanjak

Arisan sistem menanjak yang dikelola oleh Arisan *Everything* Purwokerto merupakan kebalikan dari arisan sistem menurun, Arisan sistem menanjak yaitu arisan yang dalam pelaksanaannya setiap periode undian nominal awal lebih kecil dengan periode berikutnya.

**B. Analisis Implementasi Akad *Qard* terhadap Arisan Sistem Menanjak di Arisan *Everything* Purwokerto perspektif Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qard* Dengan Menggunakan Dana Nasabah**

Kegiatan muamalah merupakan salah satu bentuk kemudahan bagi manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial.<sup>84</sup> Dalam berhubungan muamalah pastinya tidak lepas dari yang namanya akad. Akad sendiri dalam dunia usaha atau bisnis menduduki posisi yang amat penting, karena akad sendiri berfungsi sebagai pengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian kerjasama. Selagi hubungan tersebut tidak menghalalkan yang haram hukum dari akad sendiri sah-sah saja dan dapat dilanjutkan untuk kerjasama kedepannya.<sup>85</sup>

Di antara sarana muamalat sebagai memenuhi kebutuhan materi, dewasa ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat adalah arisan. Dalam pengertian umum arisan atau tabungan bersama (*company saving*) merupakan perkumpulan uang untuk diundi secara berkala. Dalam perkumpulan itu,

---

<sup>84</sup> Hamzah Hasan, "Implementasi Nilai-Nilai Kewajiban Asasi Manusia (Telaah Hukum Pidana Islam)," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2019), hlm. 92

<sup>85</sup> Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 25.

semua anggota dalam setiap waktu tertentu mengadakan pertemuan dan pada saat itu semua anggota diwajibkan menyetor sejumlah uang tertentu. Jumlah uang yang terkumpul kemudian diberikan kepada anggota yang mendapatkan undian berikutnya.<sup>86</sup>

Arisan sistem menanjak oleh Arisan *Everything* Purwokerto dilakukan secara online, dalam prakteknya sebagai berikut:<sup>87</sup>

1. Calon anggota menghubungi admin Arisan *Everything* Purwokerto
2. Calon anggota mendaftarkan diri dengan mengirimkan KTP.
3. Calon anggota memilih slot periode yang masih kosong

Dalam hal ini, karena semua kegiatan dilakukan melalui online, menurut hukum positif dalam praktik arisan online di dalamnya terdapat perjanjian antar peserta yang hal itu diatur dalam hukum perdata, yakni dalam Buku III KUHPperdata. Perjanjian/perikatan dalam arisan online menimbulkan adanya hak dan kewajiban antar peserta. Antara admin/owner arisan dengan anggota telah melakukan perjanjian. Meskipun tidak dilakukan secara tertulis, berdasarkan KUHPperdata hukumnya tetaplah sah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata yang menyatakan sahnyanya perjanjian tidak disyaratkan harus dibuat secara tertulis. Perjanjian dalam arisan online mengandalkan kepercayaan antar peserta arisan, serta menimbulkan hak dan kewajiban antar peserta arisan online..<sup>88</sup>

---

<sup>86</sup> Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Fikih*, hlm. 28.

<sup>87</sup> Hasil Observasi dan Wawancara Emilda Lestari Selaku *Owner* Arisan *Everything* Purwokerto Pada Tanggal 22 April 2022 Pukul 09:00 WIB.

<sup>88</sup> Ramadhita Dan Irfan Roidatul Khoiriya, "Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong Dan Riba?" *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, Vol : 08, No : 1, Mei 2020, hlm. 33.

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pengertian perjanjian ini mengandung unsur:

1. Perbuatan

Penggunaan kata “Perbuatan” pada perumusan tentang Perjanjian ini lebih tepat jika diganti dengan kata perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.

2. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak yang saling berhadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain. Pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
3. Mengikatkan dirinya Di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. Dalam perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri. Suatu perjanjian merupakan suatu perikatan, hal ini ditegaskan oleh Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: “Suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu”.

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) adalah sebagai berikut.<sup>89</sup>

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu prilaku.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal

Dalam praktek yang dilakukan terkait arisan sistem menanjak oleh Arisan *Everything* Purwokerto, bahwa ketentuan Sebagai contoh penulis rangkum Arisan Sistem menanjak pada Arisan *Everything* Purwokerto dalam tabel berikut:

**Tabel 4 Rangkuman Sistem Arisan Menanjak Dengan Setoran Rp. 150.000,- per 2 Minggu<sup>90</sup>**

No	periode	Jumlah nominal diterima	Penerima
1	Minggu 1	Rp. 2.850.000,-	Admin
2	Minggu 2	Rp. 2.000.000,-	Anggota
3	Minggu 3	Rp. 2.050.000,-	Anggota
4	Minggu 4	Rp. 2.100.000,-	Anggota
5	Minggu 5	Rp. 2.200.000,-	Anggota
6	Minggu 6	Rp. 2.200.000,-	Anggota
7	Minggu 7	Rp. 2.300.000,-	Anggota
8	Minggu 8	Rp. 2.400.000,-	Anggota
9	Minggu 9	Rp. 2.700.000,-	Anggota
10	Minggu 10	Rp. 2.800.000,-	Anggota

<sup>89</sup> Subekti Dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 339.

<sup>90</sup> Hasil Observasi dan Wawancara Emilda Lestari Selaku *Owner* Arisan *Everything* Purwokerto Pada Tanggal 22 April 2022 Pukul 09:00 WIB.

11	Minggu 11	Rp. 3.100.000,-	Anggota
12	Minggu 12	Rp. 3.150.000,-	Anggota
13	Minggu 13	Rp. 3.200.000,-	Anggota
14	Minggu 14	Rp. 3.300.000,-	Anggota
15	Minggu 15	Rp. 3.350.000,-	Anggota
16	Minggu 16	Rp. 3.400.000,-	Anggota
17	Minggu 17	Rp. 3.500.000,-	Anggota
18	Minggu 18	Rp. 3.700.000,-	Anggota
19	Minggu 19	Rp. 3.800.000,-	Anggota
20	Minggu 20	Rp. 4.000.000,-	Anggota

Tabel di atas menunjukkan besaran nominal yang diberikan kepada Nasabah setiap minggunya meningkat, di mana hanya ada beberapa periode saja yang nominalnya sama. Kemudian untuk rule arisan dengan sistem menanjak sebagai berikut:<sup>91</sup>

1. Setiap anggota melakukan setoran Rp. 150.000,- Per 2 minggu
2. Admin tidak ikut melakukan setoran
3. Hasil uang setoran periode minggu pertama diberikan untuk admin
4. Anggota bebas memilih periode ke berapa mereka akan mendapatkan undian jika slot periode masih kosong.
5. Setiap anggota wajib memberikan biaya admin senilai Rp.35.000,- jika anggota mendapatkan giliran periode undian
6. Denda keterlambatan, Anggota membayar setoran senilai Rp.35.000,- per Hari
7. Denda *Cancel Slot*, Anggota membayar senilai Rp.350.000,-

<sup>91</sup> Hasil Observasi dan Wawancara Emilda Lestari Selaku *Owner Arisan Everything Purwokerto* Pada Tanggal 22 April 2022 Pukul 09:00 WIB.

Jika kita mengacu pada Tabel 4 tentang Rangkuman Sistem Arisan Menanjak Dengan Setoran Rp. 150.000,- per 2 minggu. Bahwa setiap periodenya pendapatan terkumpul Rp. 2.850.000,-. Untuk mempermudah pembaca dalam memahami besaran nilai nominal uang lebih dan kurang pada Tabel 4, penulis ringkas sebagai berikut:

**Tabel 5 Rangkuman Besaran Nilai Nominal Uang Lebih dan Kurang Sistem Arisan Menanjak Dengan Setoran Rp. 150.000,- per 2 Minggu**

No	periode	Lebih	Kurang
1	Minggu 1	Rp. 2.850.000,-	-
2	Minggu 2	Rp. 850.000,-	-
3	Minggu 3	Rp. 800.000,-	-
4	Minggu 4	Rp. 750.000,-	-
5	Minggu 5	Rp. 650.000,-	-
6	Minggu 6	Rp. 650.000,-	-
7	Minggu 7	Rp. 550.000,-	-
8	Minggu 8	Rp. 450.000,-	-
9	Minggu 9	Rp. 150.000,-	-
10	Minggu 10	Rp. 50.000,-	-
11	Minggu 11	-	Rp. 250.000,-
12	Minggu 12	-	Rp. 300.000,-
13	Minggu 13	-	Rp. 350.000,-
14	Minggu 14	-	Rp. 450.000,-
15	Minggu 15	-	Rp. 500.000,-
16	Minggu 16	-	Rp. 550.000,-
17	Minggu 17	-	Rp. 650.000,-
18	Minggu 18	-	Rp. 850.000,-
19	Minggu 19	-	Rp. 950.000,-
20	Minggu 20	-	Rp. 1.150.000,-

<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 7.750.000,-</b>	<b>Rp. 6.000.000,-</b>
<b>Total keuntungan Admin</b>	<b>Rp. 7.750.000- Rp. 6.000.000</b> <b>= Rp. 1.750.000,-</b>	

Dari tabel di atas jelas bahwa uang lebih yang didapatkan pada periode 1 sampai 10 dapat digunakan untuk menutupi kekurangan pada periode 11 sampai periode 20. Akan tetapi masih ada lebih keuntungan yang didapatkan oleh admin sebesar Rp. 1.750.000,-

Secara konseptual, akad *qard* (hutang-piutang) dilakukan dengan ketentuan debitur akan mengganti harta pemberian kreditur dengan jumlah senilai. Akad *qard* dimaksudkan sebagai bantuan kepada debitur. *Qard* termasuk salah satu akad *tabarru'*, yaitu akad yang mengutamakan tujuan sosial dan tidak berorientasi bisnis.<sup>92</sup>

Jumhur ulama' berpendapat bahwa akad *qard* yang terdapat tambahan haram hukumnya karena terdapat unsur riba. Bahwa arisan dengan sistem menanjak bisa merugikan peserta yang memperoleh urutan di awal. Peserta pada urutan awal jika dikalkulasikan harus membayar lebih banyak dari peserta lainnya dan mendapatkan uang lebih sedikit. Dan setiap tambahan baik berupa selisih setoran, biaya admin, dan denda dilarang karena terdapat unsur riba. Mereka mendasarkan pandangannya pada kaidah:<sup>93</sup>

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Setiap hutang yang disana ada manfaat dari salah satu pihak terutama dari pihak si penghutang maka itu dikatakan riba.

<sup>92</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: UGM PRESS, 2018), hlm. 183.

<sup>93</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 281.

Jika dikaji dengan konsep riba bahwa, kelebihan keuntungan yang didapatkan oleh admin sebesar Rp. 1.750.000,- merupakan bentuk riba karena konsep dasar *qard* bertujuan untuk sosial bukan untuk kegiatan bisnis. Adapun terkait biaya admin sebesar Rp. 35.000,- setiap periode tidak termasuk riba karena bagian dari *ujrah* atau upah dari manajemen penyelenggaraan arisan dan sudah ditentukan dari awal perjanjian.

Dari hasil wawancara yang dilakukan menunjukkan bahwa:

Saya baru tahu ternyata ada lebih yang diambil pihak admin mba jika dihitung rinci. Ya kalau begitu kami mersa rugi mba, soalnya sudah ada biaya adminmasa ambil keuntungan juga.<sup>94</sup>

Kemudian pendapat yang sama juga disampaikan oleh Amartya, beliau berpendapat:

Kalau ada lebih kaya gitu ya kita rugi mba, harusnya itu bisa untuk menambah periode awal, jadi ga terlalu kecil yang didapatkan.<sup>95</sup>

Selanjutnya Shema Deffitri juga menyampaikan:

Saya sebenarnya sudah tau mba, makanya kalau saya ambil pasti pilih-pilih dahulu yang belakang, minimal saya ga rugi mba, kalau urusan lebih banyak itu juga harusnya diinformasikan biar transparan.<sup>96</sup>

Wahbah Zuhaili menyebutkan tentang pokok-pokok riba yang terdapat 5 (lima) unsur yaitu:<sup>97</sup>

1. Tangguhkan utangku maka aku akan menambahmu. Gambarannya adalah seseorang memberi utang itu dengan syarat orang yang diberi

---

<sup>94</sup> Wawancara Laeli Salah Satu Anggota Arisan Sistem Menajak Pada Tanggal 24 Juni 2022 Pukul 09:00 WIB.

<sup>95</sup> Wawancara Amartya Salah Satu Anggota Arisan Sistem Menajak Pada Tanggal 28 Mei 2022 Pukul 09:00 WIB.

<sup>96</sup> Wawancara Shema Deffitri Salah Satu Anggota Arisan Sistem Menajak Pada Tanggal 29 Mei 2022 Pukul 09:00 WIB.

<sup>97</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5, terj* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 328.



utang menambah jumlah pembayaran. Riba ini mencakup pinjaman makanan atau uang, baik melalui akad pinjaman atau jual beli.

2. Ketidaksamaan ukuran
3. Penangguhan
4. Kurangi dan segerakan Jika mengurangi uang dari orang yang meminjam dengan kompensasi penyegeraan sisa utang yang dinyatakan dalam akad *qard*, maka hal ini adalah haram menurut ulama empat mazhab. Hal itu karena pengurangan beban utang dengan kompensasi penyegeraan beban utang dengan kompensasi penyegeraan pembayaran sisa adalah mirip tambahan.
5. Menjual makanan sebelum diterima

Dari pokok-pokok riba menurut Wahbah Zuhaili tersebut maka, ketidaksamaan ukuran uang yang didapatkan oleh anggota arisan setiap periodenya merupakan riba. Oleh karena riba dalam mekanisme dalam arisan sistem menanjak menurut penulis dapat disimpulkan bahwa:

1. Uang lebih sebesar Rp. 1.750.000,- merupakan bentuk riba karena prinsip arisan merupakan tolong menolong, maka tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan.
2. Ketidaksamaan ukuran yang didapatkan oleh anggota merupakan salah satu bentuk kegiatan yang merugikan anggota lain.

Hakikat arisan adalah akad *qard* (utang piutang). *Qard* pada sistem arisan benar-benar *qard mu'tad* (utang piutang biasa). Perbedaan dengan *qard* konvensional hanyalah perbedaan yang bersifat teknis dan tidak substansial,

yakni bahwa pada sistem arisan yang mengutang adalah sejumlah orang. Orang pertama yang memperoleh arisan dihitung sebagai *muqtariḍ* (pihak yang berutang) kepada seluruh anggota arisan. Orang yang mendapatkan arisan pada giliran kedua dihitung berutang pada orang yang akan mendapatkan sesudahnya sekaligus *mustaufi* (menggambil piutang) kepada orang yang mendapatkan arisan sebelumnya. Demikian seterusnya berlanjut pada orang ketiga, keempat, kelima, sampai akhir. Hanya saja, orang yang mendapat pertama kali dihitung berutang kepada seluruh anggota arisan, sementara yang mendapatkan terakhir dihitung mengutang sehingga mengambil piutang (*mustaufi*) dari semua anggota arisan. Ringkasnya, dalam sistem arisan, orang yang mendapatkan pertama maka dia statusnya adalah *muqtariḍ* saja, yang mendapatkan terakhir statusnya adalah *muqriḍ* saja, sementara yang mendapatkan antara pertama dan terakhir maka statusnya adalah *muqtariḍ* sekaligus *muqriḍ*. Inilah hakikat arisan. Karena arisan adalah akad *qarḍ*, maka untuk mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap arisan harus dikembalikan pada hukum Islam terhadap *qarḍ*. Dalil-dalil telah menunjukkan dengan jelas bahwa akad *qarḍ* hukumnya mubah.<sup>98</sup>

Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qarḍ* Dengan Menggunakan Dana Nasabah merupakan salah satu sebuah produk hukum yang dikeluarkan oleh MUI dalam hal ini untuk mengatur kegiatan muamalah khususnya terkait akad *qarḍ*.

---

<sup>98</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam* (Malang: Tim UB Press, 2018), hlm. 28-29.

Mekanisme arisan sistem menanjak jika dikaitkan dengan Rukun *Qard* sebagai berikut:<sup>99</sup>

1. *Aqīd* yaitu orang yang melakukan utang piutang, terdiri dari pemberi utang (*muqrid*) dan penerima utang (*muqtariq*). Adapun *muqrid* dalam arisan sistem menanjak merupakan anggota yang memilih kedua sampai periode akhir. Sedangkan *muqtariq* merupakan anggota periode pertama sampai periode ke 19 dalam arisan sistem menanjak. *Muqrid* dalam arisan sistem menanjak otomatis menjadi *muqtariq* setelah anggota tersebut mendapatkan jatah periodenya.
2. *Ma'qud 'Alaīh* (harta yang dipinjamkan). *Ma'qud 'alaīh* dalam arisan sistem menanjak berupa uang yang disetorkan setiap periodenya.
3. *Sigat al-aqd* yaitu ijab dan kabul, Ijab dan kabul dalam arisan sistem menanjak dilakukan secara online yang sudah penulis jelaskan pada pembahasan di atas pada Bab IV Sub bab B. Bahwa ketentuan mengenai pendaftaran anggota dan *rule* arisan sistem menanjak telah dijelaskan oleh admin.

Dari rukun tersebut, mekanisme arisan sistem menanjak terdapat hal yang perlu diperdalam pada rukun *ma'qud 'alaīh*, dimana dalam rukun ini memiliki syarat berupa ukuran, jenis, jumlah dan kualitas harga yang dipinjamkan harus jelas untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 172.

<sup>100</sup> Imam Mustofa, *Fiqih*, hlm. 172.

Dalam ketentuan awal Arisan *Everything* Purwokerto sudah memberikan penjelasan berapa jumlah yang anggota dapatkan ketika memilih slot. Sebenarnya terkait ukuran dan jenis sudah jelas terkait periodenya, akan tetapi setiap periodenya memiliki ukuran yang berbeda. Oleh karena itu hal tersebut harus memiliki nilai keridaan terhadap masing-masing anggota.

Secara prinsip, arisan dengan berbagai macam bentuknya diperbolehkan menurut Islam, asalkan objek arisan halal (mubah) dan tanpa ada bunga (riba) yang disyaratkan. Hal itu merujuk pada kaidah umum fikih muamalah “pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Arisan juga bagian dari tolong menolong (*ta’awun*) untuk memenuhi kebutuhan masing-masing anggota arisan.<sup>101</sup>

Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qard* Dengan Menggunakan Dana Nasabah ada beberapa ketentuan yang membolehkan terjadinya akad *qard*. Ketentuan Penyaluran Dana *Qard* dengan Dana Nasabah yang diperbolehkan, akad *qard* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu’awadāh* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti *Rahn* Emas, Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, Pengalihan Utang, Syariah *Charge Card*, *Syariah Card* dan Anjak Piutang Syariah.

Sedangkan dalam prakteknya para anggota biasanya mengikuti arisan memiliki motif atau tujuan sendiri, dari hasil wawancara yang dilakukan

---

<sup>101</sup> Anita Nur Dan Nila Satrawati, “Arisan Menurun Online Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer” *Shautuna*, Vol. 3 No. 1 Januari 2022, hlm. 56.

dapat diuraikan terkait motif anggota mengikuti arisan sistem menanjak sebagai berikut:

**Tabel 6 Motif Anggota Mengikuti Arisan Menanjak**

No	Nama	Motif
1.	Amartya	Saya mengikuti Arisan sistem menanjak sebagai sarana menabung, khususnya ketika saya memilih slot terakhir. Walaupun agak lama menunggunya. <sup>102</sup>
2.	Laeli	Saya ikut arisan tujuannya menabung, tapi kalau saya dapat slot yang terakhir. <sup>103</sup>
3.	Shema Deffitri	Saya ikut arisan sistem menanjak biasanya untuk membeli emas atau saya tabung kembali. <sup>104</sup>

Dari hasil wawancaranya tersebut menandakan bahwa kegiatan Arisan *Everything* Purwokerto tidak memiliki sarana atau kelengkapan pada *mu'awadāh*. *Mu'awadāh* adalah akad yang dilakukan karena adanya motif bisnis seperti jual beli, sewa atau lainnya sehingga cara yang ditempuh dapat berupa pertukaran harta dengan uang atau uang dengan jasa (sewa benda atau upah untuk tenaga). Atau akad *mu'awadāh* yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar timbal balik, seperti jual beli, sewa-menyewa, *shulh*, terhadap harta dengan harta.<sup>105</sup>

<sup>102</sup> Wawancara Amartya Salah Satu Anggota Arisan Sistem Menanjak Pada Tanggal 28 Mei 2022 Pukul 09:00 WIB.

<sup>103</sup> Wawancara Laeli Salah Satu Anggota Arisan Sistem Menanjak Pada Tanggal 30 Mei 2022 Pukul 09:00 WIB.

<sup>104</sup> Wawancara Shema Deffitri Salah Satu Anggota Arisan Sistem Menanjak Pada Tanggal 29 Mei 2022 Pukul 09:00 WIB.

<sup>105</sup> Ashfia Tazkia, dkk, "Analisis Pengaturan Akad Tabarru' dan Akad Tijarah Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah", *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, hlm. 4.

Sehingga ketentuan terkait penggunaan uang lebih dari nasabah pada periode awal yaitu sebesar Rp. 2.850.000,- yang dikumpulkan kepada admin dan digunakan untuk menutupi periode 11 sampai 20 merupakan bentuk kesepakatan awal perjanjian. Kemudian keuntungan yang didapatkan admin senilai Rp. 1.750.000,- merupakan bentuk riba karena prinsip arisan merupakan tolong menolong, maka tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di lapangan serta pembahasan yang penulis lakukan dalam penelitian skripsi dengan judul “Implementasi Akad *Qard* Dalam Arisan Sistem Menanak Perspektif Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 (Studi Kasus Arisan *Everything* Purwokerto)” maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Arisan sistem menanak oleh Arisan *Everything* Purwokerto dilakukan secara online, dalam prakteknya sebagai berikut calon anggota menghubungi admin Arisan *Everything* Purwokerto, calon anggota mendaftarkan diri dengan mengirimkan KTP, calon anggota memilih slot periode yang masih kosong. Dalam hal Arisan sistem menanak kegiatan dilakukan melalui online, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan sahnya perjanjian tidak disyaratkan harus dibuat secara tertulis.
2. Arisan sistem menanak jika dikaji dengan konsep riba bahwa, kelebihan keuntungan yang didapatkan oleh admin sebesar Rp. 1.750.000,- merupakan bentuk riba karena konsep dasar *qard* bertujuan untuk sosial bukan untuk kegiatan bisnis. Adapun terkait biaya admin sebesar Rp. 35.000,- setiap periode merupakan tidak termasuk riba karena bagian dari *ujrah* atau upah dari manajemen penyelenggaraan arisan dan sudah ditentukan dari awal perjanjian. Kegiatan Arisan *Everything* Purwokerto

tidak memiliki sarana atau kelengkapan pada *mu'awaḍāh*. Sehingga ketentuan terkait penggunaan uang lebih dari nasabah pada periode awal yaitu sebesar Rp. 2.850.000,- yang dikumpulkan kepada admin dan digunakan untuk menutupi periode 11 sampai 20 merupakan bentuk kesepakatan awal perjanjian. Kemudian keuntungan yang didapatkan admin senilai Rp. 1.750.000,- merupakan bentuk riba karena prinsip arisan merupakan tolong menolong, maka tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan.

## **B. Saran**

1. Ketentuan terkait perolehan uang setiap periodenya yang berbeda-beda dan semakin bertambah menjadikan ketidakadilan terhadap masing-masing anggota, sehingga perlu adanya penyadaran kepada anggota arisan bahwa hal tersebut dapat merugikan orang lain.
2. Adanya pembahasan lebih menyeluruh terkait konsep *qarḍ* sebagai sarana akad lain yang membolehkannya sehingga bisa membedakan antara *qarḍ* sebagai sarana akad *tabarru'* dan *mu'awaḍāh*.



## Daftar Pustaka

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-hanif. 2014.
- Afifuddin dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2009.
- Ahmad Insyah' Ansori dan Moh. Ulumuddin. "Kedudukan Fatwa MUI Dan Lembaga Fatwa Di Indonesia". *Jurnal Mahkamah*. Vol. 5 No. 1. Juni 2020..
- Akun Instagram @ARISANEVERYTHINGPWT
- Al Hadi, Abu Hazam. *Fikih Muammalah Kontemporer*. Depok: PT. Raja grafindo Persada. 2017.
- Al-Haji, Abdullah Siddik. *Inti Dasar Hukum Islam. cet. Ke-1*. Jakarta: Balai Pustaka. 1993.
- Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. *Al-Ta'rifat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. 1988.
- Anita Nur Dan Nila Satrawati, "Arisan Menurun Online Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer" *Shautuna*, Vol. 3 No. 1 Januari 2022, hlm. 56.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: UGM PRESS. 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian, Cetakan. 1*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset. 1998.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam perbankan dan Peransuransian di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2004..
- Elly M. Setiadi, dkk. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Fatwa DSN MUI NO: 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Qard* Dengan Menggunakan Dana Nasabah

Hakim, Atang Abd. *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Mu'amalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2011.

Hasan, Hamzah, "Implementasi Nilai-Nilai Kewajiban Asasi Manusia (Telaah Hukum Pidana Islam)" *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab* 2. no. 1. 2019.

Hasil observasi awal dengan admin Arisan *Everything* Purwokerto pada tanggal 25 Juni 2021.

Hasil Observasi dan Wawancara Emilda Lestari Selaku *Owner* Arisan *Everything* Purwokerto Pada Tanggal 22 April 2022 Pukul 09:00 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI. 2019.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Larasati, Titis. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat)". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan. 2018.

Manan, Abdul. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: PrenadaMedia. 2005.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2012.

Masse, Rahman Ambo. *Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing. 2016.

Mohamad Mustari dan M. Taufiq Rahman. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo. 2012.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.

Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

Najib, Afton. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara)". *Skripsi*. Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2017.

Nazela, Syifa Putri. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Barang Yang Diganti Uang (Studi Di Desa Tambahrejo Kec. Gadingrejo Kab. Pringsewu Prov.

Lampung)”. *Skripsi*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2020.

Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka. 1976.

Ramadhita Dan Irfan Roidatul Khoiriya, “Akad Arisan Online: Antara Tolong Menolong Dan Riba?” *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*. Vol : 08, No : 1. Mei 2020.

Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-karyawan dan Pemula*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Rozikin, Mokhamad Rohma. *Hukum Arisan dalam Islam*. Malang: Tim UB Press. 2018.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 5. Terj.* Jakarta: Cakrawala Publishing. 2011.

Saputro, Agung. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”. *Skripsi*. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 2019.

Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu. 2006.

Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2008.

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka, 1999.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Press. 1986.

Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.

Subekti Dan R. Tjitrosudibyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung:Alfa Beta. 2010.

Sukandarrumidi. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.

Syarifuddin, Amir. *Ushul fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2008.

Tazkia, Ashfia. dkk, “Analisis Pengaturan Akad Tabarru’ dan Akad Tijarah Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah”, *Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2015.

Team Penyusun. *Ensiklopedi Islam*. Jilid II. Jakarta: Ictiar BaruVan Hoeve. 1997.

W, Gulo. *Metodelogi Penelitian*. t.k.: t.p., t.t.

Wahid, Nur. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: CV. Budi Utama. 2019.

Wawancara Amartya Salah Satu Anggota Arisan Sistem Menanjak Pada Tanggal 28 Mei 2022 Pukul 09:00 WIB.

Wawancara Laeli Salah Satu Anggota Arisan Sistem Menanjak Pada Tanggal 30 Mei 2022 Pukul 09:00 WIB.

Wawancara Shema Deffitri Salah Satu Anggota Arisan Sistem Menanjak Pada Tanggal 29 Mei 2022 Pukul 09:00 WIB.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jilid 5. Terj.* Jakarta: Gema Insani. 2011.



**Lampiran-lampiran**



## **Wawancara Emilda Lestari**

### ***Owner Arisan Everything Purwokerto***

1. Sudah berapa lama arisan berjalan

*"Dari 2019 , jalan 4 tahun "*

2. Apakah arisan sudah mempunyai legalitas pendirian dan izin operasional

*"Sudah"*

3. Apa saja bentuk arisan

*"Arisan flat, Menurun,menanjak"*

4. Apa yang paling banyak diminati oleh nasabah

*"Menurun dan menanjak"*

5. Bagaimana arisan sistem terbentuk

*"Terbentuk dengan adanya perkumpulan member yang mengikuti arisan tersebut di bentuk secara online di grup arisan tersebut , dan yang mengikuti arisan tersebut harus berebut nomor sesuai yang ingin member dapatkan"*

6. Apakah selama ini mengalami kesulitan dalam menjamin arisan menanjak

*"Tidak"*

7. Bagaimana dengan keuntungan yang didapatkan oleh arisan

*"Secara pengalaman saya pribadi selama saya menjalankan arisan, saya Jadi punya banyak member dan menambah (teman) dan keuntungan secara finansial ada uang admin dari member tersebut"*

8. Apakah nasabah juga merasa diuntungkan dengan arisan menanjak

*"Keuntungannya jika member memilih nomor atas, bisa untuk modal usaha atau keperluan, jika nomor bawah bisa untuk menabung"*

## Wawancara Laeli

### Anggota Arisan Sistem Menajak

1. Sudah berapa periode anda mengikuti arisan Online

*“Berjalan 2 tahun”*

2. Apakah tanggapan anda tentang arisan sistem menajak

*“Saya ikut arisan tujuannya menabung, tapi kalau saya dapat slot yang terakhir.”*

3. Bagaimana dengan jumlah uang yang anda dapatkan, apakah sebanding

*“Sebanding karena saya suka ambil slot yang bawah jadi walaupun dapatnya lama tapi menguntungkan”*

4. Bagaimana dengan uang yang anda dapat, untuk apa biasanya

*“Uang yang saya dapat biasanya untuk menambah modal usaha kecil saya”*

5. Apakah menurut anda arisan sistem menajak recommended

*“Recommended karena kita tinggal transfer tidak perlu kumpul seperti arisan yg pada umumnya”*

6. Kekurangan dari Arisan sistem menajak menurut anda bagaimana

*“Kekurangannya saya tidak saling mengenal member arisan satu sama lain”*

## **Wawancara Amartya**

### **Anggota Arisan Sistem Menanjak**

1. Sudah berapa periode anda mengikuti arisan Online

*“saya sudah mengikuti arisan online sudah 3 tahun belakangan ini”*

2. Apakah tanggapan anda tentang arisan sistem menanjak

*“menurut saya arisan ini sangat menguntungkan, kalau saya memilih slot terakhir.”*

3. Bagaimana dengan jumlah uang yang anda dapatkan, apakah sebanding

*“sebanding, karena sudah ada ketentuan awal”*

4. Bagaimana dengan uang yang anda dapat, untuk apa biasanya


*“Saya mengikuti Arisan sistem menanjak sebagai sarana menabung, khususnya ketika saya memilih slot terakhir. Walaupun agak lama menunggunya.”*

5. Apakah menurut anda arisan sistem menanjak recommended

*“Recommended karena kita tinggal setor saja melalui online”*

6. Kekurangan dari Arisan sistem menanjak menurut anda bagaimana

*“Kekurangannya kita tidak tau member lain”*





## **Wawancara Shema Deffitri**

### **Anggota Arisan Sistem Menanjak**

1. Sudah berapa periode anda mengikuti arisan Online

*“sudah 2 tahun lebih”*

2. Apakah tanggapan anda tentang arisan sistem menanjak

*“kalau memilih slot awal sedikit tapi bisa mendapatkan lebih cepat, kalo slot terakhir keuntungannya uangnya lebih banyak.”*

3. Bagaimana dengan jumlah uang yang anda dapatkan, apakah sebanding

*“tidak sebanding, karena jumlah di awal rugi karena uangnya sedikit, diakhir berbeda”*

4. Bagaimana dengan uang yang anda dapat, untuk apa biasanya


*“Saya ikut arisan sistem menanjak biasanya untuk membeli emas atau saya tabung kembali.”*

5. Apakah menurut anda arisan sistem menanjak recommended

*“Recommended, jika kita dapat slot terakhir jadi lebih untung”*

6. Kekurangan dari Arisan sistem menanjak menurut anda bagaimana

*“kekurangannya ya klo kita dapat slot awal lebih sedikit jadi rugi”*





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 944/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/6/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,  
menerangkan bahwa :

Nama : Maya Ida Safitri  
NIM : 1717301019  
Semester/ Prodi : 10 / Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif  
pada hari **Senin, 6 Juni 2022 LULUS** dengan nilai 75 (B).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan  
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 9 Juni 2022



A.n. Dekan Fakultas Syari'ah  
Kajur HES dan HTN,

*Agus Sunaryo*  
Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP. 19790428 200901 1 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : B-069/Un.23/K.Mhd/PP.08.2/1/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini Mudir Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan:

Nama : MAYA IDA SAFITRI

NIM : 1717301019

Fakultas/Jurusan : HES/SYARIAH

mahasiswa tersebut di atas telah **LULUS** Ujian Kompetensi Dasar BTA & PPI dengan nilai Tes Tulis : 85, Tartil : 78, Tahfidz : 78, Imla' : 78, dan Praktek : 78.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 25 Januari 2022

Mudir Ma'had Al-Jami'ah,



Nasrudin, M. Ag

NIP. 19700205 199803 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : B-069/Un.23/K.Mhd/PP.08.2/1/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini Mudir Ma'had Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan:

Nama : MAYA IDA SAFITRI

NIM : 1717301019

Fakultas/Jurusan : HES/SYARIAH

mahasiswa tersebut di atas telah **LULUS** Ujian Kompetensi Dasar BTA & PPI dengan nilai Tes Tulis : 85, Tartil : 78, Tahfidz : 78, Imla' : 78, dan Praktek : 78.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 25 Januari 2022

Mudir Ma'had Al-Jami'ah,



Nasrudin, M. Ag

NIP. 19700205 199803 1 001





وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو  
الوحدة لتنمية اللغة

مخنوان: شارع جنديل احمد يلني رقم: ٤٠، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤- www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة

رقم: ١٧١٧٣٠١٠١٩ / PP. ... / CPT. Bhs / ١٧.٥١

شهادة الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : مايا إيذا سفطري

رقم القيد : ١٧١٧٣٠١٠١٩

القسم : HES

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع  
مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها  
الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:



(جيد)

٧١

١٠٠

بورنوكرتو، ١٧ يناير ٢٠١٨

الوحدة لتنمية اللغة

الدكتور: ماجستير

رقم الوظيف: ١٩٩٣.٣١٠٠٥ : ١٩٩٧.٣٠٧







**IAIN PURWOKERTO**  
**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS**  
**INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO**  
**LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, [www.iainpurwokerto.ac.id](http://www.iainpurwokerto.ac.id)

# CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.00.9/007/2018


This is to certify that :

Name : **MAYA IDA SAFITRI**  
Student Number : **1717301019**  
Study Program : **HES**



Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

**SCORE: 66      GRADE: GOOD**







# SERTIFIKAT

Nomor: 138/K.LPPM/KKN.47/05/2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)  
Institut Agama Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : MAYA IDA SAFITRI  
NIM : 1717301019

Fakultas / Prodi : SYARIAH/ HES

## TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-47 IAIN Purwokerto Tahun 2021  
dan mendapatkan IUTUS dengan Nilai 84 (A-).

Purwokerto, 11 Mei 2021

Ketua LPPM,

  
H. Ansori, M.Ag.  
NIM: 19650407 199203 1 004





# PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO KELAS 1A

## Sertifikat

Nomor : W11-A22/3888/KP.05.8/XI/2020

Diberikan kepada :

**MAYA IDA SAFITRI**  
**NIM. 1717301019**

Telah Melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan Mahasiswa/Mahasiswi  
Fakultas Syariah IAIN Purwokerto

Di Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A dari tanggal, 01 Oktober 2020 s/d 27 Oktober 2020  
Dengan Predikat penilaian "Sangat Baik"

Demikian Sertifikat ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



MAYA IDA SAFITRI



PENGADILAN AGAMA  
KELAS 1A  
Purwokerto, 5 November 2020  
Drs. MUHDI KHOLIL, S.H., M.A., M.M.  
NIP. 19651027 199103 1 005



# Sertifikat

*Diberikan kepada :*

MAYA IDA SAFITRI

Atas partisipasinya sebagai :

**PESERTA**

Dalam Kegiatan Pendidikan Pemakai Perpustakaan (User Education) 2017  
Yang Diselenggarakan Pada Tanggal 23 s.d. 30 Agustus 2017  
Di IAIN Purwokerto

Purwokerto, 30 Agustus 2017

Kepala Perpustakaan



Artis Nurohman, S.H.I., M.Hum.  
NIP.197801142009011005

## Daftar Riwayat Hidup

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Maya Ida Safitri
2. NIM : 1717301019
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 03 Januari 2000
4. Alamat Rumah : Pamijen Rt 04 Rw 04, Sokaraja, Banyumas
5. Nama Orang Tua  
Nama Ayah : Mohammad Ma'an  
Nama Ibu : Erni Yuliati

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SDN/MI, Tahun Lulus : SDN 1 Pamijen 2011
  - b. SMP/MTS, Tahun Lulus : SMPN 2 Sokaraja, 2014
  - c. SMA/MA, Tahun Lulus : MAN 2 Purwokerto, 2017
  - d. S.I Tahun Masuk : Fakultas Syariah, 2017
2. Pendidikan Non Formal : Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi'en, Bersole Karang Pucung
3. Pengalaman Organisasi : OSIS MAN 2 Purwokerto

Purwokerto, 17 Juni 2022

Ttd



Maya Ida Safitri  
NIM. 1717301019

**Dokumentasi**





Wawancara Shema Deffitri Salah Satu Anggota Arisan Sistem Menanjak



Wawancara Laeli Salah Satu Anggota Arisan Sistem Menanjak



Wawancara Amartya Salah Satu Anggota Arisan Sistem Menanjak



Wawancara Emilda Lestari Selaku *Owner* Arisan *Everything* Purwokerto





est. 2016

## ARISAN EVERYTHING Purwokerto

arisan menurun, flat, menanjak, arisan barang  
( emas, elektronik )



### INFO ARISAN EVERYTHING

Grup · 129 peserta



Panggilan  
grup



Cari

ARISAN TERPERCAYA

INSYAALLAH AMANAH SEJAK 2016 <sup>100</sup>

🍀 DILARANG MEMPROMOSIKAN ARISAN  
LAIN D GRUP INI

🔥 JANGAN PERNAH TC TC KE MEMBER SINI

🍀 DILARANG PROMOSI APAPUN DISINI  
JUALAN ATO APAPUN

🍀 NO BISING !!!!

🍀 JOIN SESUAI PERATURAN

🍀 PENIPU GAUSAH KESINI

🔥 BISSING AUTO KELUARIN DR GRUP

📍 KEEP NO CANCEL , CANCEL BLACKLIST  
TIDAK BOLEH MENGIKUTI ARISAN DI SINI  
LAGI

📍 WAJIB ONTIME